

MODUL STRATEGI PENGAJUAN
GUGATAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG UPAH MINIMUM YANG BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023



DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)
JAKARTA, 12-13 JANUARI 2023

MODUL I: OVERVIEW KONSEP DAN TEORI PTUN





INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
 CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

OVERVIEW KONSEP DAN TEORI PTUN (PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Jakarta, 12 Januari 2023

Alur Pembahasan

1. Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara
2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
3. Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara
4. Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara
5. Objek Gugatan Dan Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja



1 | GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

ADMINISTRATIVE LAW

integrity@integritylawfirms.com

3

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara

- Ide sentral *Rechtsstaats* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas **prinsip kebebasan dan persamaan**.
- Prinsip persamaan ini menempatkan posisi sejajar di depan hukum antara warga masyarakat dengan pejabat selaku pelaksana fungsi pemerintahan, dengan alasan itu memungkinkan warga untuk menuntut pemulihan akan hak-haknya yang dirugikan **akibat perbuatan pejabat selaku pelaksana fungsi negara**.



Sumber: Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan: Penerbit Pustaka Pers, 2011, hlm. 76.

integrity@integritylawfirms.com

4

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



- Akibat diberikannya kekuasaan yang besar kepada negara (*state*), melalui badan atau pejabat administrasi pemerintahan, untuk mengurus negara dan mensejahterakan warga negaranya, warga negara membutuhkan adanya **jaminan perlindungan hukum** yang proporsional terhadap kekuasaan negara yang besar tersebut (**sufficient legal protection**).
- Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, dibutuhkan satu media atau institusi keadilan, yang dapat digunakan sebagai akses bagi masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan tersebut adalah dalam **tata hubungan administrasi pemerintahan antara warga (citizen) dengan negara (state)**.



Sumber: Kompas.com



Sumber: InfoPublik

Sumber: Yos Johan Utama, *Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Akses Negara untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu Studi Kritis Terhadap Penggunaan Asas-Asas Hukum Administrasi dalam Peradilan Administrasi)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, Nomor 1 Maret 2007, hlm. 25-26.

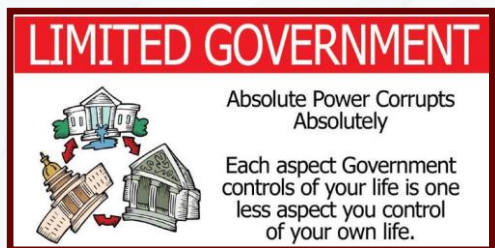
integrity@integritylawfirms.com

5

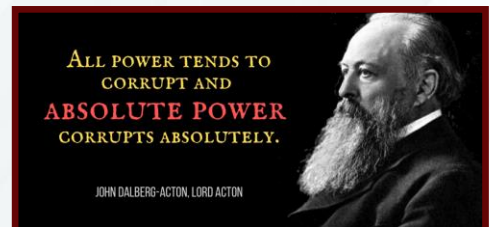
Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



- Pada dasarnya tujuan utama adanya peradilan administrasi adalah untuk mencegah dan mengawasi terjadinya **penyimpangan kekuasaan (abuse of function)** oleh pelaksana tugas-tugas pemerintahan karena kekuasaan cenderung disalahgunakan dan merugikan hak-hak rakyat. Oleh sebab itu, perlu adanya wadah yang melimitasi kekuasaan pemerintah (**limited government**) dan mengontrol perilaku pemerintah.
- Lord Acton menyatakan: **"power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely"**.
- Peradilan administrasi adalah wadah untuk memberikan perlindungan berdasarkan **keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum** akibat dikeluarkannya suatu keputusan.



Sumber: The Constitution



Sumber: Wist.info

Sumber:
 Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta timur: Sinar Grafika, 2018, hlm. 1.
 Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 215.

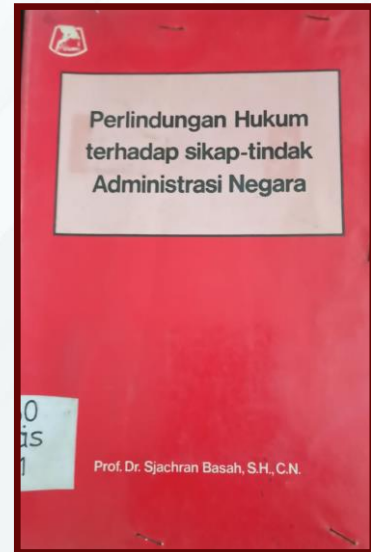
integrity@integritylawfirms.com

6

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



- Peradilan administrasi juga dikatakan sebagai manifestasi negara dalam melaksanakan **fungsi pelayanan** dalam konsep **greenlight-theory**.
- Eksistensinya, bertujuan untuk melindungi warga masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali tertindih atau terjepit dengan semakin luasnya campur tangan penguasa ke dalam **kehidupan masyarakat**.



Sumber:

Peter Leyland dan Anthony Gordon, *Textbook on Administrative Law*, Seventh Edition, Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 156.
Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11.

integrity@integritylawfirms.com

7

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



- Objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, eksistensi dan fungsi peradilan administrasi diharapkan serta diarahkan sebagai sarana kontrol yuridis (**judicial control**) terhadap tindakan-tindakan hukum pemerintah guna menghindari absolutisme kekuasaan serta penyalahgunaan wewenang (**abuse of power**).
- Dengan demikian, tujuan utama dari hukum administrasi adalah menjaga agar kewenangan pemerintah senantiasa berada dalam batas-batas kekuasaannya (**intra vires**), sehingga warga masyarakat **terlindung** dari penyimpangan mereka.



Sumber: Media Br



Sumber: DPMPPTSP Jawa Barat

Sumber: W.R. Wade & C.F. Forsyth, sebagaimana dikutip oleh Anna Erliyana dalam Keputusan Presiden: Analisis Keppres RI 1987-1998, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 11.

integrity@integritylawfirms.com

8

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



- Sebagaimana **Peter Leyland** dan **Anthony Gordon** mendefinisikan hukum administrasi sebagai berikut:

*“Normally, it is regarded as the area of law concerned with the **control of governmental powers**. In real terms, these refer to powers derived from, or duties imposed by, statute law (primary and subordinate); the Royal prerogative; and legislation of various forms emanating from the European Union (EU). **One key function of administrative law is thus to control decision-making** on the basis of these powers, whether at the level of central government, at the level of devolved government, or at the level of local government”*

Sumber: Peter Leyland dan Anthony Gordon, *Textbook on Administrative Law*, Oxford: Oxford University Press, 2016, hlm. 1.

integrity@integritylawfirms.com



9

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



Konsiderans bagian “Menimbang” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peratun”), menyatakan **4 (empat) dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara**.

Menimbang:

- bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
- bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;

Sumber: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

integrity@integritylawfirms.com

10

Gagasan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara



- Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”), kewenangan Peratun mengalami perluasan, kriteria **objek sengketa TUN mengalami dekonstruksi**. Beragam restriksi atas keputusan tertulis yang selama ini ditentukan UU Peratun sebagai objek sengketa ‘dibongkar’ dalam UU AP.
- Kini Peratun tidak hanya berwenang mengadili keputusan tertulis namun juga berwenang mengadili **tindakan (faktual) administrasi pemerintahan (Pasal 1 Angka 8 UU AP)**.



8. **Tindakan Administrasi Pemerintahan** yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta timur: Sinar Grafika, 2018, hlm. 28.

integrity@integritylawfirms.com

11



integrity@integritylawfirms.com

12

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



1

- Peranan Hakim aktif (*dominus litis*) dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- Peranan Hakim yang aktif tersebut karena Hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil. Peranan hakim yang aktif tersebut dapat ditemukan pada ketentuan **Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1) UU Peratun.**



Sumber: PTUN jakarta

integrity@integritylawfirms.com

13

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



2

- Kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak seimbang dalam sengketa TUN, karena Penggugat **sebagai orang atau badan hukum perdata** diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
- Untuk menyeimbangkannya, diperlukan **asas kompensasi** dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan kepada Penggugat, antara lain pada saat pembuktian.



Sumber: Times Indonesia

integrity@integritylawfirms.com

14

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



3

- Asas pembuktian yang mengarah pada sistem pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs*).
- Hakim diberikan kewenangan yang luas dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 107 UU Peratun** yang menyatakan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.



Sumber: Hukumonline

integrity@integritylawfirms.com

15

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



4

- Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Hal ini sebagai konsekuensi berlakunya asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga *rechmatig*) terhadap suatu KTUN.
- Asas *praesumptio iustae causa* mempunyai makna bahwa suatu KTUN harus selalu dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, suatu KTUN senantiasa harus dapat dilaksanakan.



integrity@integritylawfirms.com

16

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



5

- Putusan Hakim tidak boleh bersifat ***ultra petita*** (melebihi tuntutan Penggugat), akan tetapi ***reformatio in peius*** dimungkinkan.
- Yang dimaksud dengan ***reformatio in peius*** ialah suatu diktum putusan yang justru tidak menguntungkan Penggugat.



Sumber: Liputan6.com

integrity@integritylawfirms.com

17

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



6

- Putusan Pengadilan bersifat ***erga omnes***.
- Artinya, putusan tidak hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga terhadap pihak-pihak yang terkait di luar pihak yang bersengketa.



Sumber: Hukumonline

integrity@integritylawfirms.com

18

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



7

- Seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai **kepentingan yang dirugikan** sebagai akibat terbitnya suatu KTUN.
- Dengan demikian, tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi seseorang atau badan hukum perdata tersebut, maka berlakulah **asas "tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan (*poin d'interet, poin d'action*)**.



Sumber: NewsRoom

integrity@integritylawfirms.com

19

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



8

- Proses pemeriksaan gugatan di PTUN mengenal beberapa tahapan khusus, yaitu tahap **penelitian administrasi**, tahap **proses dismissal**, tahap **pemeriksaan persiapan**, dan tahap **persidangan terbuka untuk umum**.



Sumber: PTUN Manado

integrity@integritylawfirms.com

20

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



9

- Tidak mengenal putusan **verstek** karena Hakim bersifat aktif di dalam pemeriksaan persidangan untuk menemukan kebenaran materiil dengan cara mencari bukti-bukti yang relevan di dalam memutus perkaranya, sehingga Hakim tetap dapat memeriksa perkaranya **tanpa kehadiran Tergugat**.



Sumber: Yuridis.id

integrity@integritylawfirms.com

21

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



10

- Tidak mengenal gugatan **rekonvensi** karena objek gugatan dalam sengketa TUN adalah KTUN yang diterbitkan Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang kemudian digugat oleh orang atau badan hukum perdata.



Gugatan
Rekonvensi

Sumber: PN Tasikmalaya

integrity@integritylawfirms.com

22

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



11

- Asas *contrarius actus* yang berkaitan dengan pencabutan atau pernyataan tidak berlakunya keputusan pemerintah.
- Pernyataan tidak berlakunya sebuah keputusan pemerintah hanya sah apabila dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan pemerintah tersebut (**Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UU AP**).

- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau
 - b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Lihat Rumusan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UU AP

integrity@integritylawfirms.com

23

(1) Perkembangan Asas Pemeriksaan Segi *Rechtmatigheid* Dan Larangan Pemeriksaan Segi *Doelmatigheid*



- Terkait asas pemeriksaan segi *rechtmatigheid* dan **larangan pemeriksaan segi *doelmatigheid***, artinya pengujian terhadap KTUN dan/atau tindakan administrasi hanya dari segi yuridisnya saja.
- Sebagaimana *landmark decision* **Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015**, yang memberikan kaidah hukum bahwa pemeriksaan dan pengujian objek sengketa KTUN (***beschikking***) oleh PTUN tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik).
- Maka dapat dipahami bahwa larangan hakim melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) suatu keputusan yang disengketakan tidak selamanya bersifat mutlak.

PUTUSAN
Nomor 456 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

- Bahwa dengan demikian pembangunan bandar udara di Kulon Progo menjadi sangat penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah berdasar hukum dan bersifat futuristik;

Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUM/2015, hlm. 74.

integrity@integritylawfirms.com

24

(2) Perkembangan Asas *Ultra Petita*



- Asas larangan *ultra petita* atau *reformatio in pious* sebaiknya diterima dalam wilayah penemuan hukum, artinya tidak secara umum diberlakukan untuk semua perkara dan kondisi.
- UU Peratun tidak secara eksplisit melarang *ultra petita*, hanya secara implisit berdasarkan penafsiran **Pasal 67 dan 77 UU MA***, penerapan *ultra petita* menjadi suatu alasan hukum bagi pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali apabila hakim mengabulkan tuntutan melebihi apa yang dimohonkan oleh Penggugat atau Pemohon.

Paragraf 3
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara,
Peradilan Militer

Pasal 77

(1) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.

(2) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, digunakan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .

integrity@integritylawfirms.com

25

(3) Perkembangan Asas *Legal Standing*



- Asas tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan (*poin d'interet, poin d'action*).
- Secara normatif, orang atau badan hukum perdata (ataupun subjek hukum lain) untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu KTUN (atau tindakan faktual Administrasi Pemerintahan). Kerugian mendasari lahirnya kepentingan menggugat (*legal standing, ius standi*) sesuai asas tanpa ada kepentingan tidak akan melahirkan gugatan (*poin d'interet, poin d'action*).
- Oleh karena pemaknaan **KTUN dalam Pasal 1 Angka 10 UU Peratun** harus dimaknai sejalan dengan **Pasal 87 UU AP**, maka timbul pandangan bahwa **sifat kerugian tidak perlu terjadi (faktual), cukup menjelaskan adanya kemungkinan kerugian potensial**.

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;** dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

integrity@integritylawfirms.com

Lihat: Pasal 87 UU AP

26



3| SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara



- Selain UU Peratun maupun yurisprudensi, terdapat berbagai ketentuan lain yang terkait dengan wewenang PTUN, yang dimuat dalam:
 - Undang-Undang;
 - Peraturan Mahkamah Agung, dan
 - Surat Edaran Mahkamah Agung

Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang)



1. UU Administrasi Pemerintahan;
2. UU Mahkamah Agung;
3. UU Kekuasaan Kehakiman;
4. UU Keterbukaan Informasi Publik;
5. UU Pelayanan Publik;
6. UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
7. UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
8. UU Pemilu;
9. UU Konservasi Tanah dan Air;
10. UU Pemilihan Kepala Daerah;
11. Dan lain sebagainya.



Sumber: JoSS.co.id

integrity@integritylawfirms.com

29

Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Peraturan Mahkamah Agung)



1. Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa KIP di Pengadilan;
2. Perma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Sengketa TUN Pemilihan;
3. Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penyalahgunaan Wewenang;
4. Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;
5. Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peraturan;
6. Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan TUN;
7. Perma Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan TUN;
8. Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
9. Dan lain sebagainya.



integrity@integritylawfirms.com

30

Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Surat Edaran Mahkamah Agung)



1. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
4. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
5. Dan lain sebagainya.



integrity@integritylawfirms.com

31

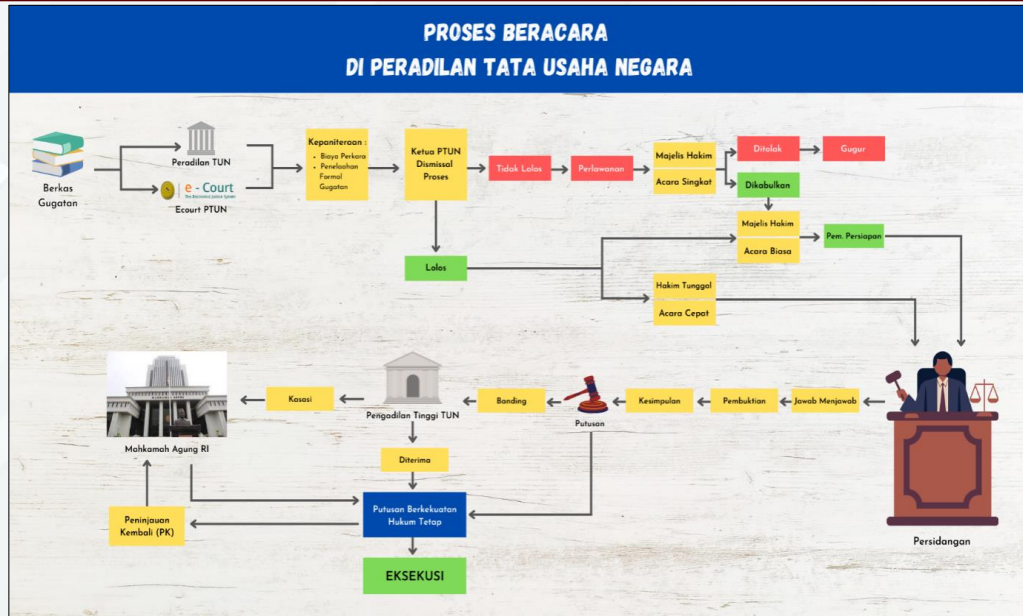
4 | SEKILAS TAHAPAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA



integrity@integritylawfirms.com

32

Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



33

Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



TAHAPAN PERTAMA

Pihak berperkara mendaftarkan perkara melalui *e-court* dengan melengkapi data sebagai berikut:

1

- Surat Gugatan format Pdf (tanda tangan) dan Word;
- Surat Kuasa Khusus;
- Objek Gugatan;
- Surat Upaya Administrasi dan Tanda Terimanya;
- 1 (satu) alat bukti yang sudah dilegalisir.



Sumber: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

integrity@integritylawfirms.com

34

Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



2

TAHAPAN KEDUA

- Melakukan pembayaran biaya perkara.



Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

E-PAYMENT

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara



Sumber: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

integrity@integritylawfirms.com

35

Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



3

TAHAPAN KETIGA

- Petugas meja *e-court* memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk menyatakan berkas **telah lengkap atau tidak lengkap**.



Sumber: Kompasiana

integrity@integritylawfirms.com

36

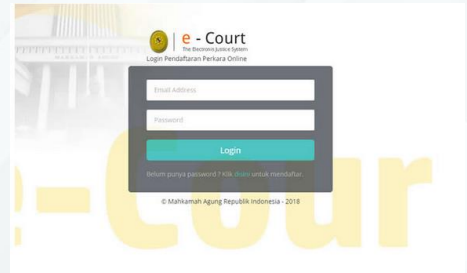
Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



TAHAPAN KEEMPAT

4

- Panitera Muda Perkara meneliti berkas.
- a. Apabila berkas **BELUM LENGKAP**, Panitera Muda Perkara **mengembalikan berkas dengan melampirkan DAFTAR PERIKSA** supaya penggugat dapat melengkapi kekurangannya;
- b. Apabila berkas **SUDAH LENGKAP**, dikembalikan kepada petugas meja pertama/meja **e-Court** dan mengunggah gugatan dan persyaratan lainnya ke dalam sistem **e-Court**.



Sumber: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

integrity@integritylawfirms.com

37

Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



5

TAHAPAN KELIMA

- Petugas Meja Kedua mencatat gugatan dalam buku register induk perkara.
- Petugas meja pertama akan memproses gugatan.
- Nomor perkara diterbitkan dan diinfokan kepada Penggugat.



Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan

Sumber: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

integrity@integritylawfirms.com

38

Sekilas Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara



6

TAHAPAN KEENAM

- Petugas Meja Pertama memasukan posita dan petitum gugatan dalam aplikasi **sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)**.

integrity@integritylawfirms.com

39



5 | OBJEK GUGATAN DAN KEHADIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

integrity@integritylawfirms.com

40

Objek Gugatan Dan Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja



- Sebagai catatan dalam mempersiapkan objek gugatan (SK UMP/UMK), tidak terlepas dari kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu Cipta Kerja").
- Perppu Cipta Kerja sejatinya **tidak berlaku surut**, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi objek gugatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum yang sedari awal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



Objek Gugatan Dan Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja



- Berdasarkan ketentuan dalam **Lampiran II Angka 131** Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU PPP")* bahwa terdapat **syarat keberlakuan surut untuk setiap peraturan perundang-undangan**

131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya.

* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Objek Gugatan Dan Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja



- Hal ini juga ditegaskan dalam **Lampiran II Angka 155 dan 156 UU PPP**. Bahwapada dasarnya setiap Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Namun walaupun ingin diterapkan berlaku surut, maka ketentuan berlaku surut harus dicantumkan dalam ketentuan peralihan.

155. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangnya.

156. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surut;
- rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

integrity@integritylawfirms.com

43

Objek Gugatan Dan Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja



- Ketentuan Peralihan Perppu Cipta Kerja tidak mencantumkan ketentuan mengenai daya surut.



- Artinya, Perppu Cipta Kerja tidak berlaku surut dan tidak dapat menjadi dasar pembenaran terbitnya objek gugatan. Sehingga, objek gugatan tetaplah bertentangan dengan berbagai regulasi di atasnya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 182

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

integrity@integritylawfirms.com

44

MODUL II:

**STRATEGI MENGANTISIPASI
UPAYA ADMINISTRATIF, DISMISSAL PROCESS,
DAN SIDANG PEMERIKSAAN PERSIAPAN**





INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

Strategi Mengantisipasi Upaya Administratif, *Dismissal Process*, dan Sidang Pemeriksaan Persiapan Gugatan Tata Usaha Negara

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
Partner, Kurator & Advokat Pajak - INTEGRITY Law Firm

Workshop Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) – INTEGRITY
Kamis, 12 Januari 2023

Alur Pembahasan

1. Pengantar Upaya Administratif
2. Ragam Respon Pemerintah atas Upaya Administratif
3. Persinggungan antara Tenggang Waktu Upaya Administratif dan Gugatan TUN
4. *Dismissal Process*
5. Sidang Pemeriksaan Persiapan



1 | PENGANTAR UPAYA ADMINISTRATIF

integrity@integritylawfirms.com

3

UPAYA ADMINISTRATIF: SUATU PENGANTAR

- ❑ Filosofi Upaya Administratif: Premium Remedium Vs Ultimum Remedium
- ❑ Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. (Pasal 1 angka 16 UU Administrasi Pemerintahan)



integrity@integritylawfirms.com

4



DASAR HUKUM UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 75 UU AP

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan **dapat** mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding

Pasal 76 UU AP

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

integrity@integritylawfirms.com

5

NORMA YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRATIF



1. SEMA 01/2017 tentang Rumusan Kamar TUN: **Upaya Administratif adalah pilihan hukum** warga masyarakat sebab Pasal 75 ayat (1) UU AP menggunakan terminologi **"DAPAT"**.
2. Meski demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, kewenangan PTUN untuk memeriksa sengketa TUN **ialah setelah upaya administratif dilakukan**.
3. SEMA 5/2021 → upaya administratif yang melebihi tenggang waktu 21 hari kerja, **tidak menggugurkan hak warga masyarakat untuk mengajukan gugatan di PTUN sepanjang memenuhi jangka waktu 90 hari kerja sejak KTUN/Tindakan Pejabat/Badan TUN diketahui**.

integrity@integritylawfirms.com

6

NORMA YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF (2)



Berdasarkan norma-norma di atas, dapat disimpulkan bahwa **Upaya Administratif tetaplah wajib dilakukan** oleh warga masyarakat sebagai “tiket” untuk bersengketa di PTUN, terlepas Upaya Administratif tersebut dilakukan melebihi tenggang waktu 21 hari kerja sejak Keputusan/Tindakan TUN diumumkan.

Kesimpulan ini dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 336 K/TUN/2021 dalam perkara yang ditangani INTEGRITY sebagai kuasa Pedagang Pasar Alabio melawan Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 336 K/TUN/2021 hlm. 14-15

Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Ketentuan tersebut menyatakan kata “dapat”, bukan “harus”. Oleh karena itu, walaupun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terlambat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan hak gugat Para Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena harus dilihat secara komprehensif atas upaya-upaya keberatan yang telah

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 336 K/TUN/2021

ditempuh oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu: pertama surat keberatan tertanggal 23 Januari 2020 kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tembusan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II, atas keberatan tersebut dibahas lebih lanjut pada tanggal 5 Februari 2020 dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2020 kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, apalagi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I. Dengan demikian, makna kata “terlambat” menyampaikan tidak sama dengan “tidak” menyampaikan;

integrity@integritylawfirms.com

7

KELENGKAPAN DOKUMEN UPAYA ADMINISTRATIF



KEBERATAN	BANDING
1. Surat Kuasa dalam hal menunjuk Kuasa Hukum; 2. Surat Keberatan kepada Pejabat/Badan TUN yang menerbitkan KTUN/Tindakan Faktual; 3. Argumentasi Keberatan; 4. Permintaan untuk membatalkan KTUN/Tindakan; 5. Lampiran berupa Bukti-Bukti; 6. Tanda tangan Pemohon Keberatan atau Kuasa Hukumnya.	1. Surat Kuasa dalam hal menunjuk Kuasa Hukum (Pemberian Kuasa Banding dapat disatukan dalam SK Keberatan); 2. Surat Banding kepada Atasan Pejabat/Badan TUN yang menerbitkan KTUN/Tindakan Faktual; 3. Argumentasi Banding; 4. Permintaan untuk memerintahkan agar Pejabat/Badan TUN untuk membatalkan KTUN/Tindakan yang diterbitkan; 5. Lampiran berupa Bukti-Bukti, termasuk tanggapan Pejabat/KTUN yang tidak mengabulkan keberatan; 6. Tanda tangan Pemohon Banding atau Kuasa Hukumnya.

integrity@integritylawfirms.com

8



MEKANISME KEBERATAN ADMINISTRATIF

Pasal 77 UU AP menjabarkan mekanisme keberatan Administratif, sebagai berikut:

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan diajukan **secara tertulis** kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- 3) **Dalam hal keberatan diterima**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, **keberatan dianggap dikabulkan**.
- 6) **Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan** sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib **menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

integrity@integritylawfirms.com

9



Contoh tabel penyelesaian keberatan dalam sengketa Keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023

Unsur	Keterangan
Subjek Pemohon Keberatan	Dewan Pimpinan Provinsi APINDO
Tujuan Permohonan Keberatan	Gubernur
Tenggang waktu	21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan UMP dan UMK ditetapkan/diumumkan. a. UMP ditetapkan paling lambat tanggal 28 November 2022, maka batas waktu adalah 26 Desember 2022; dan b. UMK ditetapkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022, maka batas waktu adalah 4 Januari 2023.
Isi Permohonan	a. Uraian Kerugian; b. Analisa dan Argumentasi; c. Tuntutan untuk membatalkan KTUN.
Lama penyelesaian keberatan	10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima, dengan asumsi: a. Keberatan UMP diajukan pada 26 Desember 2022, maka penyelesaian paling lambat 6 Januari 2023; dan b. Keberatan UMK diajukan pada 4 Januari 2023, maka penyelesaian paling lambat 17 Januari 2023
Isi penyelesaian keberatan	c. Dikabulkan; atau d. Ditolak.

integrity@integritylawfirms.com

10

MEKANISME BANDING ADMINISTRATIF



Pasal 78 UU AP menjabarkan mekanisme banding, sebagai berikut:

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.**
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat** yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikabulkan**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.**
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan.**
- 6) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan.**
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

integrity@integritylawfirms.com

11

Contoh tabel penyelesaian keberatan dalam sengketa Keputusan Upah Minimum Provinsi (**UMP**) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (**UMK**) Tahun 2023



Unsur	Keterangan
Subjek Pemohon Banding	Dewan Pimpinan Provinsi APINDO
Tujuan Permohonan Keberatan	Presiden sebagai atasan Gubernur
Tenggang waktu	10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil keberatan diterima.
Isi Permohonan	a. Uraian Kerugian; b. Analisa dan Argumentasi; c. Tuntutan untuk membatalkan KTUN.
Lama penyelesaian keberatan	10 (sepuluh) hari kerja sejak banding diterima
Isi penyelesaian keberatan	a. Dikabulkan; atau b. Ditolak.

integrity@integritylawfirms.com

12



[Tempat], [Tanggal Bulan Tahun]

Nomor : .../EXT/INTEGRITY/XX/20XX
Lampiran : Surat Kuasa tanggal

Kepada Yth.
Pejabat atau Lembaga Tata Usaha Negara
Alamat Tujuan Keberatan Administratif

Perihal: **Keberatan terhadap Keputusan** (.....)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Citylotts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal (terlampir), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "(Para) Pemohon Keberatan".

(Para) Pemohon Keberatan melalui surat ini mengajukan keberatan atas penerbitan Keputusan Nomor tentang Penetapan/Persetujuan tanggal ("Objek Keberatan") oleh **Pejabat/Lembaga TUN yang diajukan keberatan**.

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon Keberatan".

Adapun alasan Para Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ini yakni sebagai berikut:

1. Objek Keberatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Objek Keberatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
3. Objek Keberatan Mengandung Cacat Kewenangan, Prosedur, dan/atau Substansi



5. Berdasarkan rangkaiannya penjelasan di atas, maka (Para) Pemohon Keberatan memohon kepada **Pejabat/Lembaga TUN yang diajukan keberatan agar berkenan untuk:**

- a. Membatalkan dan/atau mencabut Objek Keberatan sesegera mungkin, dan
- b. Mengumumkan pembatalan dan/atau pencabutan tersebut melalui media massa mengingat terdapat kepentingan umum di dalamnya.

Demikian keberatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,

Kuasa Hukum Pemohon Keberatan
INTEGRITY Law Firm

Ttd.

Ttd.

Partner

Senior Partner

Ttd.

Senior Associate/Associate

Contoh Format Keberatan Administratif

integrity@integritylawfirms.com

13



[Tempat], [Tanggal Bulan Tahun]

Nomor : .../EXT/INTEGRITY/XX/20XX
Lampiran : Surat Kuasa tanggal

Kepada Yth.
Atasan Termohon Keberatan (Pejabat Tujuan Banding Administratif)
Alamat Tujuan Banding Administratif

Perihal: **Banding terhadap Keputusan** (.....)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Citylotts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal (terlampir), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "(Para) Pemohon Banding".

(Para) Pemohon Banding melalui surat ini mengajukan banding kepada **Pejabat X sebagai atasan Pejabat Y yang telah menerbitkan Keputusan Nomor ... tentang Penetapan/Persetujuan tanggal ("Objek Banding")** tanggal

Adapun alasan (Para) Pemohon Banding mengajukan banding ini yakni sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai upaya keberatan administratif yang telah ditempuh oleh (Para) Pemohon Banding kepada Termohon Keberatan (Penerbit Objek Banding). Namun, (Para) Pemohon Banding tidak menerima penyelesaian yang semestinya dari Termohon Keberatan.
2. Objek Banding Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
3. Objek Banding Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik



5. Objek Banding Mengandung Kecacatan Lainnya (Disesuaikan dengan Fakta Empiris)

6. Bahwa penjelasan di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi (Para) Pemohon Banding untuk memohon kepada **Pejabat X sebagai atasan Pejabat Y** agar berkenan:

- a. Memerintahkan **Pejabat Y** untuk membatalkan dan/atau mencabut Objek Banding sesegera mungkin;
- b. Memerintahkan **Pejabat Y** untuk mengumumkan pembatalan dan/atau pencabutan tersebut melalui media massa mengingat terdapat kepentingan umum di dalamnya, atau
- c. **Pejabat X sebagai Pejabat Y**, membatalkan dan/atau mencabut Objek Banding sesegera mungkin.

Demikian banding ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Pemohon Banding
INTEGRITY Law Firm

Ttd.

Ttd.

Partner

Senior Partner

Ttd.

Senior Associate/Associate

Contoh Format Banding Administratif

integrity@integritylawfirms.com

14

Contoh Kerangka Surat Kuasa Upaya Administratif



INTEGRITY IN TE
INDRIYANA CENTRE FOR GOVERNMENT
CONSTITUTION AND SOCIETY GRI TY

SURAT KUASA KHUSUS
PERKUMPULAN X

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dalam hal ini diwakili oleh Bapak X dan Ibu Y selaku [...] yang berindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN X, berdasarkan Akta Pendirian Nomor [...] tanggal [...] di hadapan [...] di Notaris [...] yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat [...] tanggal [...] untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

PEMBERI KUASA dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.	8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
2. Dns. Wigati Ningti, S.H., LL.M.	9. Tanq Muhammad Aziz Elven, S.H.
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.	10. Caisa Aumiladiga, S.H., M.H.
4. Hanumuddin, S.H.	11. Musthakim Alghosyaly, S.H.*
5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.	12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.*
6. Muhtadin, S.H.	13. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
7. Wafidh Zikra Yuniasyah, S.H., M.H.	

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indriyana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylot Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, dengan alamat e-mail info@integritylawfirm.com untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Gubernur X dan banding terhadap Presiden Republik Indonesia atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor [...] tentang Upah Minimum Provinsi [...]/Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi [...] tanggal [...]
- Pada prinsipnya, Para Penerima Kuasa melakukan segala upaya (ikhtiar) hukum yang dimungkinkan dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.

Jakarta, [...] Desember 2022

Pemberi Kuasa

Bapak X
Ketua

Ibu Y
Sekretaris

Para Penerima Kuasa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Citylot Sudirman, 8th Floor, Suite 825 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, INDONESIA Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+62 21 2555 8836 P +61 3 85184708
E info@integritylawfirm.com W www.integritylawfirm.com

Halaman 1 dan 2

integrity@integritylawfirms.com

15

2 | RAGAM RESPON PEMERINTAH ATAS UPAYA ADMINISTRATIF



integrity@integritylawfirms.com

16



Bagaimana jika badan/pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak menanggapi upaya administratif (keberatan maupun banding) yang diajukan oleh Penggugat atau menanggapinya tetapi jangka waktu sudah terlewat?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya dipahami bersama, bahwa upaya administratif berdasarkan UU AP **masih diposisikan sebagai hak, bukan kewajiban** bagi badan/pejabat pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf I UU AP mengenai hak dan kewajiban pemerintahan, yang menyebutkan:

- (1) *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- 1. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya.*

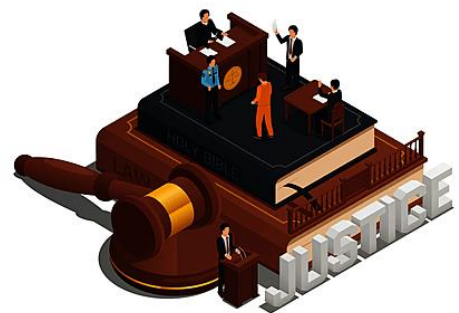


integrity@integritylawfirms.com

17

Lanjutan...

- ❑ Dalam praktiknya, lewatnya penyelesaian waktu penyelesaian upaya administratif karena sikap diam pemerintah/badan **tidak serta-merta ditindaklanjuti dengan pembatalan/pencabutan KTUN**. Sebab, prinsip suatu KTUN setelah terbit ialah hanya dapat dinyatakan batal bila dicabut oleh Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan, dicabut oleh atasan Badan/Pejabat KTUN, atau dicabut akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- ❑ Artinya, meski diatur bahwa upaya administratif dianggap dikabulkan apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 77 dan 78 UU AP, **faktanya Badan/Pejabat TUN tidak pernah melaksanakan permintaan atau tuntutan (petita) warga masyarakat**. Dengan kata lain, KTUN yang disengketakan tetaplah berlaku dan mengikat.
- ❑ Untuk itu, **lewatnya tenggang waktu penyelesaian upaya administratif patut dipandang bukan sebagai dikabulkannya upaya administratif**, melainkan perlu disikapi sebagai awal mula munculnya kualitas kepentingan hukum bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan di PTUN, karena dalam forum internal pemerintah, keberatannya diabaikan.



integrity@integritylawfirms.com

18

3 | PERSINGGUNGAN ANTARA TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRATIF DAN PENGAJUAN GUGATAN TUN

integrity@integritylawfirms.com

19

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN

PASAL 55 UU PERATUN	PASAL 5 AYAT (1) <i>JUNCTO</i> PASAL 1 ANGKA 9 PERMA 6/2018	HALAMAN 10 ANGKA 1 HURUF A SEMA 5/2021
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu <u>sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.</u>	Pasal 5 ayat (1) <u>Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima</u> oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Pasal 1 Angka 9 Hari adalah <u>hari kerja.</u>	Upaya administratif berdasarkan Perma 6/2018 yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkananya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, <u>tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.</u>

integrity@integritylawfirms.com

20

Pengajuan gugatan TUN, meski upaya administratif (keberatan) melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja



Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam
Putusan Kasasi Nomor 336 K/TUN/2021 hlm. 14-15

Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

menyatakan: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Ketentuan tersebut menyatakan kata "dapat", bukan "harus". Oleh karena itu, walaupun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terlambat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan hak gugat Para Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena harus dilihat secara komprehensif atas upaya-upaya keberatan yang telah

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2021

ditempuh oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu: pertama surat keberatan tertanggal 23 Januari 2020 kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tembusan kepada Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II, atas keberatan tersebut dibahas lebih lanjut pada tanggal 5 Februari 2020 dan terakhir pada tanggal 27 Maret 2020 kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, apalagi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I. Dengan demikian, makna kata "terlambat" menyampaikan tidak sama dengan "tidak" menyampaikan;



SEMA 5/2021

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Lembaga Upaya Administratif

a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

Seiring dengan perkembangan sengketa TUN dalam sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung melalui SEMA 5/2021 yang salah satunya diilhami dari Putusan MA Nomor 336 K/TUN/2021, **memberi hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan gugatan TUN, meski upaya pengajuan upaya administratif (keberatan) melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.**

integrity@integritylawfirms.com

21

2 (dua) skema penghitungan tenggang waktu Berdasarkan Perma 6/2018 dan SEMA 5 /2021



- Perma 6/2018, yaitu jangka waktu gugatan TUN mulai dihitung 90 (sembilan puluh) **hari kerja sejak keputusan** atas hasil upaya administratif diumumkan atau diterima;
- SEMA 5/2021, yaitu jangka waktu gugatan TUN mulai dihitung 90 (sembilan puluh) **hari sejak warga** masyarakat mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.



integrity@integritylawfirms.com

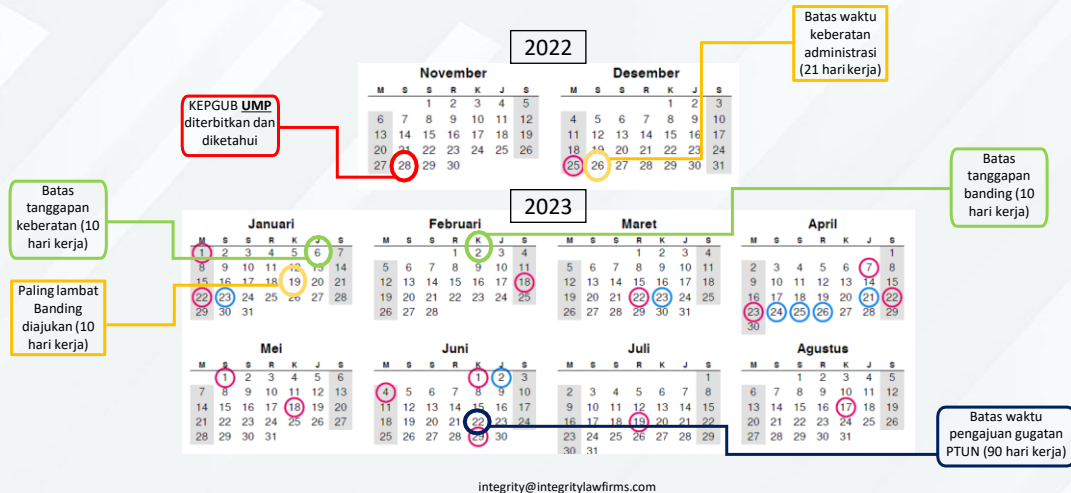
22

SKEMA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN



SKEMA I KHUSUS UMP (PERMA 6/2018):

- Hitungan 90 hari kerja sejak hasil atas upaya administratif (keberatan hingga banding) diterima oleh warga masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018);
- Objek Sengketa adalah KEPGUB UMP 2023 yang dikeluarkan 28 November 2022.



23

SKEMA I (PERMA 6/2018) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMP



*Tanggal 22 Juni 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak tanggapan Banding Administrasi diterima dengan mengacu PERMA 6/2018.

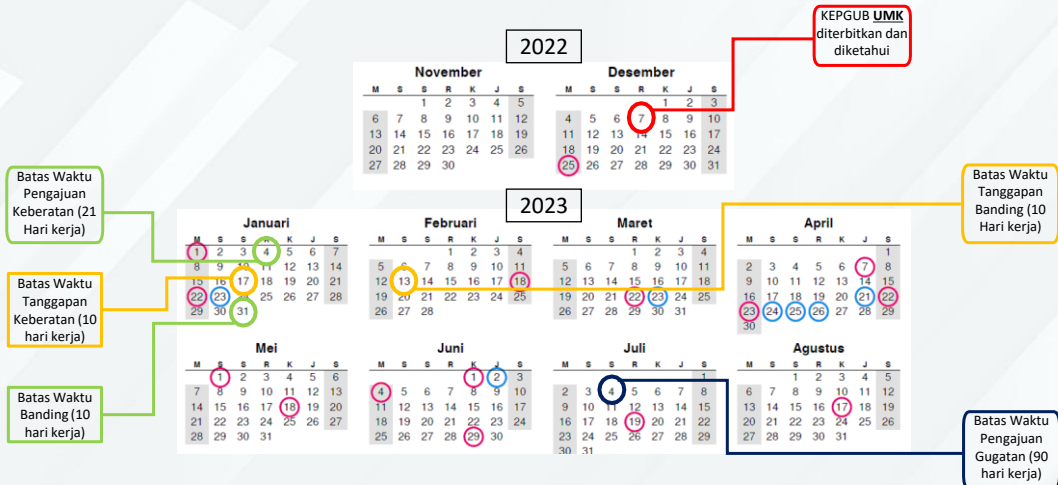
integrity@integritylawfirms.com

24



SKEMA I KHUSUS UMK (PERMA 6/2018):

- A. Hitungan 90 hari kerja sejak hasil atas upaya administratif (keberatan hingga banding) diterima oleh warga masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018);
- B. Objek Sengketa adalah KEPGUB UMK 2023 yang dikeluarkan 7 Desember 2022.



integrity@integritylawfirms.com

25

SKEMA I (PERMA 6/2018) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMK



*Tanggal 4 Juli 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak tanggapan Banding Administrasi diterima berdasarkan PERMA 6/2018.

integrity@integritylawfirms.com

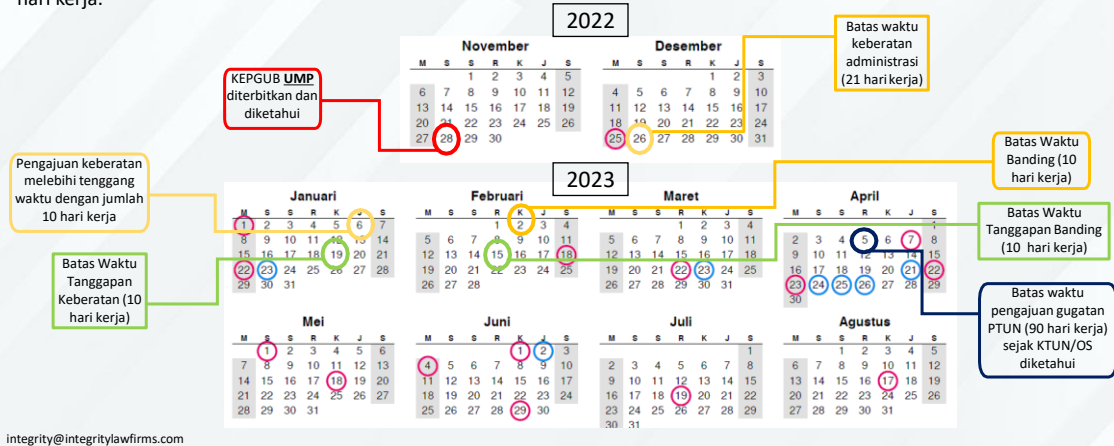
26

SKEMA II UMP TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN



Skema II (SEMA 5/2021 *juncto* PERMA 1/2017):

- Upaya Administratif yang melebihi tenggang waktu 21 hari kerja dalam Perma 6/2018, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut (vide RUMUSAN HUKUM KAMAR HTN ANGKA 1 HURUF A HALAMAN 9 SEMA 5/2021);
- Objek Sengketa adalah KEPGUB UMP 2023 yang dikeluarkan 28 November 2022;
- Simulasi dengan menggunakan upaya Administratif (Keberatan) yang melebihi tenggang waktu di atas MISALNYA sebanyak 10 hari kerja.



integrity@integritylawfirms.com

27

SKEMA II (SEMA 5/2021) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMP



*Pemilihan tanggal sekadar untuk mensimulasikan pengajuan keberatan yang telah melewati batas waktu 21 hari yang mengacu pada SEMA 5/2021

**Tanggal 5 April 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak KTUN terbit. Ketentuan berdasarkan SEMA 5/2021

integrity@integritylawfirms.com

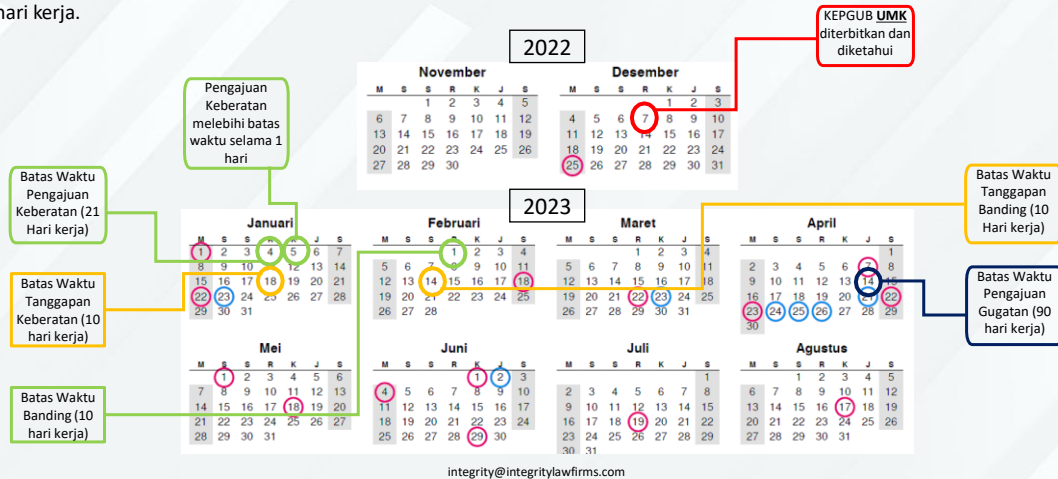
28

SKEMA II UMK TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN



Skema II (SEMA 5/2021 *juncto* PERMA 1/2017):

- Upaya Administratif yang melebihi tenggang waktu 21 hari kerja dalam Perma 6/2018, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut (vide RUMUSAN HUKUM KAMAR HTN ANGKA 1 HURUF A HALAMAN 9 SEMA 5/2021);
- Objek Sengketa adalah KEPGUB UMK yang dikeluarkan 7 Desember 2022;
- Simulasi dengan menggunakan upaya Administratif (Keberatan) yang melebihi tenggang waktu di atas MISALNYA sebanyak 1 hari kerja.



29

SKEMA II (SEMA 5/2021) PENGAJUAN GUGATAN TUN TERHADAP KEPGUB UMK



*Pemilihan tanggal sekadar untuk mensimulasikan pengajuan keberatan yang telah melewati batas waktu 21 hari yang mengacu pada SEMA 5/2021

**Tanggal 14 April 2023 adalah batas akhir 90 hari kerja pengajuan Gugatan TUN sejak KTUN terbit. Ketentuan berdasarkan SEMA 5/2021

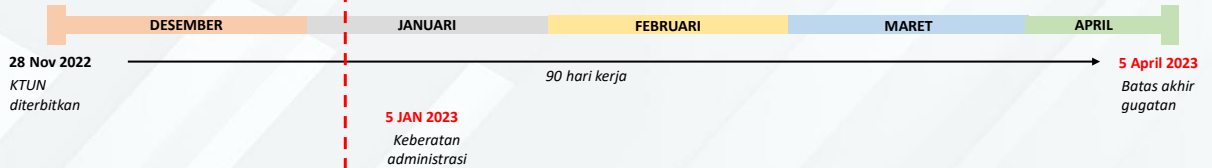
integrity@integritylawfirms.com

30

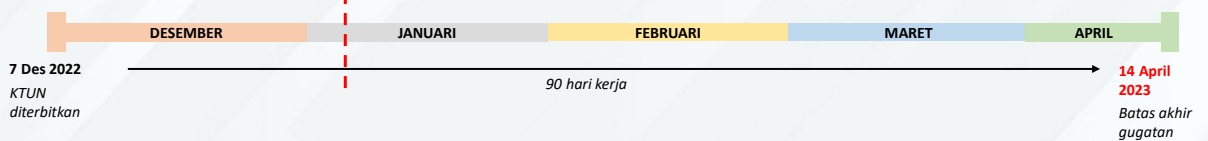
STRATEGI TENGGANG WAKTU UNTUK KEPGUB UMP UMK MENGACU KE SEMA 5/2021



1. UMP



2. UMK



Strategi:

1. Gugatan diajukan tidak melebihi 5 APR 2023.
2. Pengajuan keberatan administrasi tanggal 5 JAN 2023, sengaja melewati 21 hari kerja untuk kejar skema SEMA 5/2021.
3. Pengajuan gugatan paling cepat 6 JAN 2023.

integrity@integritylawfirms.com

31



4 | DISMISSAL PROCESS

integrity@integritylawfirms.com

32

Proses *Dismissal*



Pasal 62 ayat (1) UU Peratun

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- syarat-syarat gugatan Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

- Konsepnya pasif, dan menunggu Penetapan Hakim.

integrity@integritylawfirms.com

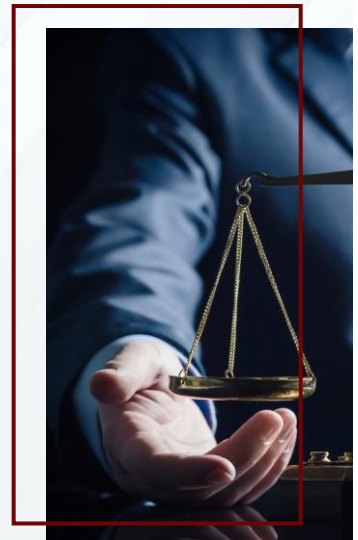
33

Lanjutan...



❑ Guna mengantisipasi gugatan tidak diterima dalam proses *dismissal*, maka perlu ditekankan dalam surat gugatan bahwa:

- PTUN berwenang menerima, memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa TUN. Dalam hal ini, Objek Gugatan wajib dipastikan masuk dalam kategori KTUN yang dapat diuji di PTUN dan upaya administratif telah dilakukan. Pokok gugatan adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan;
- Syarat-syarat Pasal 56 UU Peratun perlu dilengkapi, yaitu *pertama*, identitas lengkap penggugat dan kuasanya, *kedua*, identitas tergugat, dan ketiga, dalil-dalil gugatan yang berisi posita dan petitum;
- Alasan-alasan gugatan harus berdasarkan adanya pertentangan antara KTUN Objek Gugatan peraturan perundang-undangan, pertentangan dengan AUPB, adanya kesalahan prosedur, substansi, dan wewenang;
- Tidak terpenuhinya hak penggugat dengan KTUN atau KTUN telah menimbulkan kerugian faktual dan/atau potensial.
- Gugatan memenuhi syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari kerja), baik setelah hasil upaya administratif diterima atau sejak KTUN Objek Sengketa diterbitkan.



integrity@integritylawfirms.com

34



Pemeriksaan Persiapan

Pasal 63 UU Peratun

- Dalam rangka melengkapi gugatan yang kurang jelas, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan.
- Hakim memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
- Hakim dapat meminta penjelasan Badan dan Pejabat TUN mengenai Objek Sengketa.
- Dalam hal gugatan tidak disempurnakan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. → tidak ada upaya hukum, tetapi gugatan baru.
- Pemeriksaan Persiapan bersifat tertutup.

Sejatinya, Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan guna menyeimbangkan posisi antara warga masyarakat (Penggugat) yang lebih *inferior* dibandingkan Tergugat sebagai pemegang kekuasaan publik.

Sumber: Enrico Simanjutak, Hukum Acara TUN: Transformasi & Refleksi

integrity@integritylawfirms.com

37

Bagaimana Jika Keputusan TUN Tidak Didapatkan Penggugat?



Pasal 56

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Ayat (3)

Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak diselenggarakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan.

Tetapi baik penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.

Dalam rangka pemeriksaan persiapan, Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu.

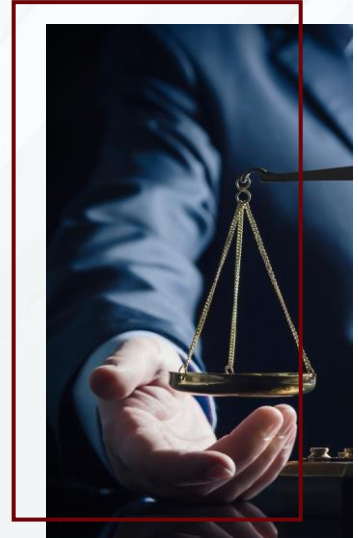
Dengan kata "sedapat mungkin" tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3.

Lanjutan...



- ❑ Dalam pemeriksaan persiapan juga disampaikan secara umum tentang *fundamentum petendi/posita* (uraian kronologis/peristiwa yang melatarbelakangi diajukan suatu gugatan). Dalam hal ini, disampaikan gugatan harus menguraikan antara lain:
- Objek sengketa merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun dan UU AP;
 - Aspek kompetensi absolut PTUN;
 - Aspek kepentingan penggugat (*legal standing*);
 - Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan;
 - Aspek pertentangan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan, AUPB, substansi, prosedur, dan wewenang.

Sumber: Enrico Simanjutak, Hukum Acara TUN: Transformasi & Refleksi



Lanjutan...



- ❑ Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengajuan gugatan TUN khusus dalam tahap pemeriksaan persiapan, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Masukan dan nasihat dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terkait formalitas dan materi surat gugatan;
 - Petunjuk dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terkait hal-hal yang perlu dibuktikan dan ditekankan dalam surat gugatan;
 - Meski pemeriksaan persiapan memiliki batas waktu 30 (tiga puluh) hari, namun demikian perbaikan atas gugatan sedapat mungkin dilakukan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) kali persidangan agar sengketa dapat segera memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara; dan
 - Penggugat memiliki hak untuk menolak masukan-masukan Majelis Hakim, khususnya pada bagian substansi dalil. Sering kali majelis hakim meminta agar beberapa dalil dihapus dengan alasan beragam, yang mana sebetulnya saran tersebut melemahkan posisi Penggugat.



MODUL III:

STRATEGI PENYUSUNAN GUGATAN DAN REPLIK





MODUL III STRATEGI PENYUSUNAN GUGATAN DAN REPLIK Studi Kasus DKI Jakarta & Jawa Barat

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Registered Lawyer in Indonesia and Australia
&
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
Senior Associate INTEGRITY Law Firm

APINDO – INTEGRITY
JUMAT, 13 JANUARI 2023

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 📠 +61 3 85184708
✉ integrity@integritylawfirms.com 🌐 www.integritylawfirms.com

ALUR PEMBAHASAN

1

**SURAT KUASA
GUGATAN TUN**

2

GUGATAN

3

REPLIK

4

STUDI KASUS

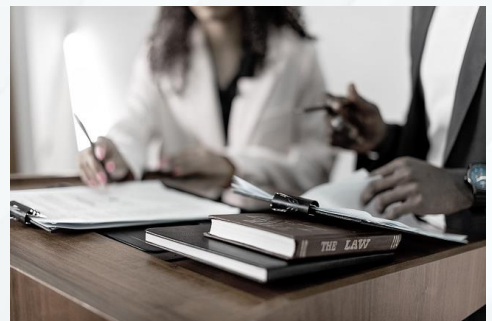
1. SURAT KUASA

integrity@integritylawfirms.com

3

DASAR HUKUM SURAT KUASA

- ❑ Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan. Kuasa dimaksud adalah kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara.
- ❑ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, syarat surat kuasa khusus secara prinsipil ialah:
 - a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - b) Menyebut kompetensi relatif;
 - c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (antara pemberi kuasa dan penerima kuasa); dan
 - d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok serta objek sengketa yang diperkarakan.



integrity@integritylawfirms.com

4

FORMAT SURAT KUASA GUGATAN TUN

- a) Judul: Surat Kuasa Khusus;
- b) Identitas Pemberi Kuasa. Dalam hal pemberi kuasa adalah badan hukum, maka hal yang perlu diperhatikan ialah:
 - Nama badan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - Domisili badan;
 - Jabatan yang berwenang mewakili badan tersebut;
 - Alas hak berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan pendirian badan, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- c) Identitas Penerima Kuasa ialah Advokat, Konsultan Hukum, dan/atau Advokat Magang;
- d) **Butir Pemberian Kuasa Khusus:**
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur X atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor ... tentang Upah Minimum Provinsi .../Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi ... tanggal
- e) Tempat dan Tanggal;
- f) Tanda Tangan Pemberi dan Penerima Kuasa di atas meterai Rp10.000,00.

integrity@integritylawfirms.com

5

CONTOH OUTLINE SURAT KUASA GUGATAN TUN

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PERKUMPULAN X

Dalam hal ini diwakili oleh **Bapak X dan Ibu Y** selaku [...] yang bertindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN X, berkedudukan di [...], berdasarkan Akta Pendirian Nomor [...] tanggal [...] di hadapan [...] di Notaris [...] yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat [...] tanggal [...] untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

PEMBERI KUASA dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.	8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.	9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA, CTL.	10. Casa Aomuladiga, S.H., M.H.
4. Hamuddin, S.H.	11. Musthakim Alghosyaly, S.H.
5. Muhammad Razvi Barokah, S.H., M.H.	12. Anas Rinaldi Siregar, S.H.*
6. Muhtadin, S.H.	13. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
7. Wafidah Zikra Yuniaryah, S.H., M.H.	

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylot Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, dengan alamat e-mail integrity@integritylawfirms.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

1. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur X atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor [...] tentang Upah Minimum Provinsi [...] Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi [...] tanggal [...]

2. Pada prinsipnya, Para Penerima Kuasa melakukan segala upaya (ikhtiar) hukum yang dimungkinkan dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.

Jakarta, [...] Desember 2022

Pemberi Kuasa

Bapak X
Ketua

Ibu Y
Sekretaris

Para Penerima Kuasa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA, CTL

Halaman 1 dan 2

Citylot Sudirman, 8th Floor, Suite 825, 9 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, INDONESIA Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+62 21 2555 8836 +61 3 85194709
E integrity@integritylawfirms.com W www.integritylawfirms.com

integrity@integritylawfirms.com

6

CATATAN PENYUSUNAN SURAT KUASA



Penting untuk dipahami, seringkali terjadi kesalahan dalam penyusunan surat kuasa. Misalnya, butir pengajuan mengajukan upaya administrasi dan butir pengajuan gugatan ke PTUN digabung dalam 1 SK. Bentuk seperti demikian lebih berpeluang untuk dipermasalahkan oleh hakim dan lawan (Tergugat).

Yurisprudensi dalam Putusan MA Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 yang menyatakan:

*"Surat Kuasa yang isinya demikian: "Dengan ini kami memberi kuasa kepada Sdr. Abdul Salam ... dan seterusnya ... untuk mengurus kepentingan kami guna mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi, di Pengadilan Negeri ..." **adalah bukan "Surat Kuasa Khusus", sehingga SURAT GUGAT** yang diajukan oleh "Kuasa" berdasar atas "Surat Kuasa" tersebut harus **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**"*

integrity@integritylawfirms.com

7

DEFINISI GUGATAN TATA USAHA NEGARA



Menurut H.M. Fauzan, gugatan berasal dari kata Gugat yang diartikan sebagai 1) mendakwa, mengadukan (perkara) ke pengadilan; 2) menuntut (janji dsb); mengungkit perkara yang sudah-sudah; 3 menyanggah.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, gugatan ialah: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*



integrity@integritylawfirms.com

8

2. PENYUSUNAN GUGATAN

integrity@integritylawfirms.com

9

UNSUR POKOK GUGATAN

Dengan mengacu Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, serta perluasan Objek Gugatan TUN yang termaktub dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan

SUBJEK PENGUGAT

Orang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) yang merasa dirugikan secara langsung atau berpotensi besar dirugikan atas penerbitan KTUN

SUBJEK TERGUGAT

Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN

BENTUK GUGATAN

Tertulis

ALASAN GUGATAN

Bertentangan dengan PUU, AUPB, Kewenangan, Prosedur, dan Substansi.

TUNTUTAN

KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah

integrity@integritylawfirms.com

10

FORMAT GUGATAN TUN

11 BUTIR SURAT GUGATAN



11



PEMBUKA GUGATAN



- 1) **Tempat dan tanggal**
Jakarta, 13 Januari 2023
- 2) **Tujuan Gugatan (Ketua PTUN)**
Kepada Yth. Ketua PTUN Jakarta
- 3) **Perihal**
Perihal: Gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor XX Tahun XX tentang Penetapan UMP tahun 2023
- 4) **Dengan hormat;**

integrity@integritylawfirms.com

12



IDENTITAS PARA PIHAK



- 1) Kami yang bertanda tangan di bawah ini;
- 2) Perkumpulan ABC, beralamat di ... dalam hal ini diwakili oleh ..., Warga Negara Indonesia, selaku Ketua dan Sekretaris, berdasarkan Akta ... dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ...;
Catatan: apabila AD/ART badan hukum telah mengalami beberapa perubahan, maka perubahan terakhir dari AD/ART tersebut beserta dengan SK Kemenkumhamnya juga harus disebutkan, termasuk juga Akta yang berisi pengangkatan pengurus badan hukum yang terakhir.
- 3) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ...;
- 4) Dalam hal ini memberikan kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada;
- 5) Nama para kuasa hukum dan domisili kantor kuasa hukum ..., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- 6) Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Gubernur ..., yang beralamat di ..., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.



OBJEK GUGATAN



- 1) **Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Nomor ... tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi yang diterbitkan Gubernur XX ... Tahun 2023 tanggal ...;**
- 2) Penjelasan mengenai Objek Gugatan yang bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - **Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).**
- 3) KTUN dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 4) KTUN dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).



KEWENANGAN PTUN



Bahwa PTUN berwenang memeriksa sengketa TUN berdasarkan:

- 1) UU Peratun;
- 2) UU Administrasi Pemerintahan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan (**Perma 6/2018**);
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Tahun 2019 (**SEMA 2/2019**); dan
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (**SEMA 5/2021**).



TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF



- 1) Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal ...;
- 2) Telah mengajukan keberatan administratif pada ...;
- 3) Telah mengajukan banding administratif pada ...;
- 4) Perbandingan batas waktu daluwarsa dengan tanggal pengajuan gugatan;
 - Dalam hal keberatan administratif diajukan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan, maka paling lama gugatan diajukan 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil upaya administratif (vide Pasal 5 ayat 1 Perma 6/2018);
 - Dalam hal keberatan administratif diajukan melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka paling lama gugatan diajukan 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak diterbitkannya Objek Gugatan (vide SEMA 5/2021).



KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT (*LEGAL STANDING*)



- 1) Profil dan penjabaran identitas Penggugat;
- 2) Alas hak atau hubungan hukum antara Penggugat dengan kepentingan yang dirugikan;
- 3) Akibat hukum yang merugikan hak Penggugat karena penerbitan Objek Gugatan.



ALASAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA (1)



- 1) Kronologi Peristiwa;
- 2) Das sollen (PUU dan AUPB: wewenang, prosedur, substansi);
- 3) Das sein (Fakta yang terjadi);
- 4) Analisa dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta bukti-bukti, antara lain:
 - Peraturan perundang-undangan;
 - Yurisprudensi;
 - Buku;
 - Jurnal Akademik;
 - Bukti-bukti surat atau tulisan dan/atau bukti elektronik yang terkait dengan perkara.



ALASAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA (2)



Termasuk di dalamnya, dalil mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**“Perppu Cipta Kerja”**) sebagai berikut:

- 1) Perppu Cipta Kerja tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi Objek Gugatan yang mengacu pada Permenaker 18/2022 yang sedari awal bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan.
- 2) Pengundangan Perppu Cipta Kerja justru merupakan bentuk ketidakpastian hukum, sehingga semakin menguatkan argumentasi bahwa penerbitan Objek Gugatan melanggar AUPB berupa kepastian hukum.

integrity@integritylawfirms.com

19



PERMOHONAN PUTUSAN SELA (DALAM PROVISI) (1)



- Permohonan penundaan dalam putusan sela (dalam provisi) sejatinya tidak diatur dalam UU Peratun.
- Walaupun begitu, berdasarkan praktik peradilan yang berkembang, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (**MK**) Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 terkait Pemberhentian Jaksa yang Berusia 60 (Enam Puluh) Tahun atau Lebih, MK menjatuhkan penundaan dalam putusan sela sebab akan timbul kerugian yang lebih besar bagi pemohon bila ketentuan yang sedang diujikan, tetap berlaku .

integrity@integritylawfirms.com

20



PERMOHONAN PUTUSAN SELA (DALAM PROVISI) (2)



Bercermin dari putusan MK tersebut, dengan mendorong penerapan hukum yang progresif, permohonan provisi dalam Gugatan TUN layak untuk diajukan. Berdasarkan hal tersebut, dalil yang dapat diajukan, antara lain:

- 1) Pentingnya putusan sela atas Objek Gugatan berupa Keputusan UMP dan UMK yang menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha; dan/atau
- 2) Sifat Keputusan UMP dan UMK ialah keputusan yang sekali selesai dan berlaku setahun (*einmalig*), **sehingga apabila tidak dilakukan tindakan penghentian sementara, kerugian yang dialami Penggugat akan terus bermunculan.**

integrity@integritylawfirms.com

21



PERMOHONAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT



- 1) Uraian mengenai begitu mendesaknya sengketa mengenai UMP dan UMK untuk segera diputuskan karena bersifat sekali selesai dan berlaku setahun (*einmalig*) (*vide* Pasal 98 UU Peratun);
- 2) Uraian mengenai SEMA 1/2014, halaman 25 angka 2 huruf b yang menyatakan:

“Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (court calendar), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat einmalig (berlaku sekali selesai).”

integrity@integritylawfirms.com

22



DALAM PENUNDAAN



Pasal 67 UU Peratun *juncto* Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan

- 1) Keadaan yang sangat mendesak mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
- 2) Tidak ada kepentingan umum (pembangunan);
- 3) Berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- 4) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
- 5) Berpotensi menimbulkan konflik sosial.



integrity@integritylawfirms.com

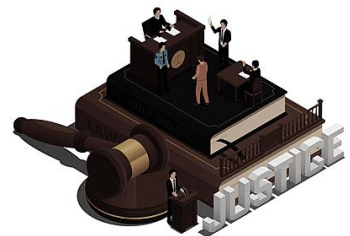
23



PETITUM



- 1) Mengabulkan permohonan putusan sela (dalam provisi);
- 2) Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan Acara Cepat (dalam permohonan pemeriksaan acara cepat);
- 3) Menunda keberlakuan Objek Gugatan (dalam penundaan);
- 4) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 5) Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan (tuliskan lengkap);
- 6) Perintah mencabut Objek Gugatan (tuliskan lengkap);
- 7) Perintah Penerbitan KTUN baru (jika ada);
- 8) Perintah mengganti kerugian (jika ada);
- 9) Menghukum membayar biaya perkara;
- 10) ex aequo et bono.



integrity@integritylawfirms.com

24

PEMBUKA DAN IDENTITAS PARA PIHAK



[Tempat], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara [Tempat],
Alamat Pengadilan

Perihal : Gugatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IDENTITAS WARGA MASYARAKAT/PEMBERI KUASA

PERKUMPULAN X, dalam hal ini diwakili oleh [] selaku Ketua Umum dan [] selaku Sekretaris sebagaimana Pasal [] Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor [] tanggal [], dibuat di hadapan Notaris [] dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor [] tanggal [] berkedudukan di [].

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai _____ Penggugat

Penggugat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya di bawah dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 10. Caesa Aamuladiga, S.H., M.H. |
| 4. Hamuddin, S.H. | 11. Musthakim Alghosyaly, S.H. |
| 5. Muhamad Razy Barokah, S.H., M.H. | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 13. Alif Fachrul Rachman, S.H.* |
| 7. Wafdah Zikra Yuniansyah, S.H., M.H. | |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylotts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [].

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "Gugatan" terhadap:

Gubernur X, berkedudukan di []
Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ Tergugat

CONTOH OUTLINE GUGATAN

integrity@integritylawfirms.com

25



Adapun uraian lengkap Gugatan ini disampaikan sebagai berikut:

II. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menjadi Objek Gugatan adalah [] tanggal [] ("Objek Gugatan").

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* SEMA 4/2016 terhadap Objek Gugatan yang telah memenuhi kualifikasi/syarat KTUN berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), KTUN didefinisikan sebagai berikut: [].
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan termasuk KTUN dan merupakan wewenang dari PTUN untuk mengadilinya.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.

OBJEK GUGATAN, KEWENANGAN PTUN, DAN TENGGANG WAKTU-UPAYA ADM



IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

6. Bahwa Pasal 55 UU PTUN, telah membatasi waktu pengajuan gugatan yang tidak boleh melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
7. Bahwa kemudian, setelah lahirnya UU AP yang mengatur tentang upaya administratif terhadap keberlakuan KTUN dan terhadap itu pula lahir Perma 6/2018 yang mengatur *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*.
8. Bahwa terkait adanya keterlambatan Penggugat dalam mengajukan Keberatan Administrasi pada tanggal [] ([] hari kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan), hal itu pada dasarnya tidak menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, sepanjang Gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 5/2021").
9. Bahwa sebagaimana diketahui, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal [], dimana 90 (sembilan puluh) hari kerja kemudian jatuh pada tanggal []. Mengingat gugatan ini diajukan pada tanggal [], maka demi hukum pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

integrity@integritylawfirms.com

26

VI. ALASAN GUGATAN**E.1. KRONOLOGI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM**

16. [Tanggal, Bulan, Tahun] []
Bahwa pada tanggal [] jelaskan secara rinci kronologi dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Objek Gugatan

E.2. OBJEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

17. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan dengan menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebab: []
18. Bahwa dalam praktik peradilan TUN, KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor []
19. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan yang melanggar peraturan perundang-undangan layak untuk dinyatakan batal demi hukum.

V. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

10. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut: []
11. Bahwa kualifikasi Penggugat dalam perkara a quo merupakan [] yang menganggap hak dan kepentingan hukumnya dirugikan oleh penerbitan Objek Gugatan. Karena telah secara nyata merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat dalam melaksanakan []
12. Bahwa Penggugat merupakan [] yang memiliki tugas untuk []
13. Bahwa lebih jelas, hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Gugatan serta kerugiannya adalah sebagai berikut: []
14. Bahwa penting untuk kami tekankan sekali lagi, bahwa Penggugat merupakan perkumpulan pengusaha yang membuka lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, ketika adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten (UMK), maka hal itu telah [Urutkan secara lebih lengkap]
15. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat telah memenuhi prinsip *poen de interest poen de action* sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan.

**LEGAL STANDING
DAN
ALASAN GUGATAN**

integrity@integritylawfirms.com

27

VII. DALAM PROVISI

20. Bahwa mengingat sifat Objek Gugatan yang merupakan Keputusan UMP dan/atau UMK ialah keputusan yang sekali selesai dan berlaku setahun (*einmalig*), sehingga apabila tidak dilakukan tindakan penghentian sementara, kerugian yang dialami Penggugat akan terus bermunculan;
21. Bahwa kendati tidak diatur dalam peraturan perundangan, Majelis Hakim Yang Mulia dapat melakukan terobosan hukum dengan dasar menggali nilai-nilai yang berkembang dan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat.
22. Bahwa praktik peradilan yang mengabaikan permohonan provisi dan menjatuhkan putusan sela sebab adanya kepentingan Penggugat/Pemohon yang mendesak dapat dicermati dalam Putusan MK Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 terkait Pemberhentian Jaksa yang Berusia 60 (Enam Puluhan) Tahun atau Lebih, Mahkamah menjatuhkan putusan sela sebab akan timbul kerugian yang lebih besar bagi pemohon bila ketentuan yang sedang diujikan, tetap berlaku.
23. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan provisi ini layak dan patut untuk dikabulkan.

VIII. DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

24. Bahwa kembali menegaskan sifat Objek Gugatan yang merupakan Keputusan UMP dan/atau UMK ialah keputusan yang sekali selesai dan berlaku setahun (*einmalig*), maka dibutuhkan pemeriksaan perkara dengan acara cepat.
25. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, halaman 25 angka 2 huruf b yang menyatakan Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (*court calendar*), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai).
26. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan pemeriksaan acara cepat ini layak dan patut untuk dikabulkan.

**PROVISI, ACARA
CEPAT, DAN
PENUNDAAN****IX. DALAM PENUNDAAN**

27. Bahwa sesuai dengan UU PTUN dan UU AP, diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya Objek Gugatan dapat dikabulkan jika (i) terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga andai kata KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka itu akan sangat merugikan Penggugat, (ii) terdapat kerusakan lingkungan hidup, dan (iii) terdapat konflik sosial.
28. Bahwa akibat penerbitan Objek Gugatan, telah terjadi kerugian besar yang tidak hanya berdampak bagi Penggugat, tetapi masyarakat secara luas karena ketidakpastian kebijakan pengupahan. Hal ini terbukti berdasarkan []
29. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan layak dan patut untuk dikabulkan hingga mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap.

integrity@integritylawfirms.com

28

PETITUM

X. PETITUM

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022 sampai perkara ini diputuskan.

DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang diajukan Penggugat.

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TANDA TANGAN KUASA HUKUM

Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam integritas,
Kuasa Hukum Penggugat,
INTEGRITY Law Firm

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.

Harimuddin, S.H.

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Muhtadin, S.H.

3. PENYUSUNAN REPLIK

31

integrity@integritylawfirms.com

PENYUSUNAN REPLIK

- Replik adalah tanggapan Penggugat atas eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat. Hal ini berarti, replik merupakan kesempatan bagi Penggugat untuk membantah dalil-dalil dari Tergugat.
- Bantahan dalam replik wajib konsisten dengan gugatan serta menguatkan argumentasi gugatan.
- Penyusunan replik sangat bergantung terhadap dalil eksepsi dan jawaban Tergugat, sehingga terdapat berbagai kemungkinan dalil bantahan yang dituangkan dalam replik.



integrity@integritylawfirms.com

32

FORMAT DAN BUTIR-BUTIR REPLIK



PEMBUKA:

- 1) Tempat dan tanggal;
- 2) Tujuan Gugatan (Ketua PTUN);
- 3) Perihal;
- 4) Dengan hormat;
- 5) Sehubungan dengan Jawaban Tergugat dalam perkara Nomor: ... yang disampaikan pada tanggal ..., perkenankanlah kami, ... selaku kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., dengan ini mengajukan Replik sebagai berikut: ...
- 6) Pengantar Replik berupa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban (Pokok Perkara) yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- 1) Menegaskan Penggugat memiliki kepentingan hukum dan membantah Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
- 2) Objek Gugatan merupakan KTUN yang menjadi kompetensi absolut PTUN dan membantah Tergugat yang menyatakan Objek Gugatan bukanlah kompetensi PTUN;
- 3) Gugatan tidak *error in objecto*; dan
- 4) Dalil bantahan eksepsi lainnya.





DALAM POKOK PERKARA

- 1) Penggugat tidak sependapat dengan Jawaban Tergugat pada angka ... sampai dengan angka ... yang pada pokoknya menyatakan ...
- 2) Setelah mengikat rentetan dalil sejenis yang ingin dibantah, barulah dituangkan bantahan tersebut pada poin atau paragraf berikutnya. Teknik ini akan mempermudah Penggugat dalam membantah seluruh Jawaban Tergugat, serta juga memudahkan hakim untuk membaca replik dan melihat dalil mana saja yang dibantah.
- 3) Tentunya, replik yang baik adalah replik yang membantah seluruh Jawaban Tergugat, tidak boleh ada 1 (satu) pun dalil yang terlewat untuk dibantah. Maka dari itu, strategi untuk menginventarisir dalil sejenis, mengikatnya dalam 1 (satu) poin, kemudian dibantah secara sekaligus, menjadi penting untuk dilakukan.
- 4) Bantahan dapat dilakukan dengan beberapa sumber dalil, yakni:
 - fakta yang sebenarnya (dokumen surat, saksi, bukti, dsb);
 - ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pendapat ahli, literatur, yurisprudensi, perbandingan fakta dengan peristiwa sejenis, dan lain sebagainya.

integrity@integritylawfirms.com



DALAM PENUNDAAN

Bantahan atas Jawaban Tergugat sekaligus penegasan bahwa KTUN menimbulkan:

- 1) Keadaan yang sangat mendesak mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
- 2) Menimbulkan kerugian negara;
- 3) Menimbulkan kerusakan lingkungan;
- 4) Menimbulkan konflik sosial.

integrity@integritylawfirms.com



PETITUM

- 1) Menunda keberlakuan Objek Gugatan (dalam penundaan);
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 3) Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan (tuliskan lengkap);
- 4) Perintah mencabut Objek Gugatan (tuliskan lengkap);
- 5) Perintah Penerbitan KTUN baru (jika ada);
- 6) Perintah mengganti kerugian (jika ada);
- 7) Menghukum membayar biaya perkara;
- 8) *ex aequo et bono*.

integrity@integritylawfirms.com



CATATAN:

Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat diputuskan oleh Ketua PTUN paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima (dalam gugatan). Mengingat permohonan tersebut belum masuk dalam tahapan pemeriksaan, maka, jawab-jinawab mengenai Permohonan Acara Cepat tidak dimungkinkan untuk dijawab oleh Tergugat.

integrity@integritylawfirms.com

Contoh tabel penyelesaian keberatan dalam sengketa Keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023

Unsur	Keterangan
Subjek Pemohon Keberatan	Dewan Pimpinan Provinsi APINDO
Tujuan Permohonan Keberatan	Gubernur
Tenggang waktu	21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan UMP dan UMK ditetapkan/diumumkan. a. UMP ditetapkan paling lambat tanggal 28 November 2022, maka batas waktu adalah 26 Desember 2022; dan b. UMK ditetapkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022, maka batas waktu adalah 4 Januari 2023.
Isi Permohonan	a. Uraian Kerugian; b. Analisa dan Argumentasi; c. Tuntutan untuk membatalkan KTUN.
Lama penyelesaian keberatan	10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima, dengan asumsi: a. Keberatan UMP diajukan pada 26 Desember 2022, maka penyelesaian paling lambat 6 Januari 2023; dan b. Keberatan UMK diajukan pada 4 Januari 2023, maka penyelesaian paling lambat 17 Januari 2023
Isi penyelesaian keberatan	c. Dikabulkan; atau d. Ditolak.

integrity@integritylawfirms.com

39

CONTOH OUTLINE REPLIK

integrity@integritylawfirms.com

PEMBUKA DAN BANTAHAN DALAM EKSEPSI

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

Jakarta, [] 2023

Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: []
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Perihal: Replik terhadap Jawaban Tergugat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Jawaban Tergugat dalam perkara Nomor: [] yang disampaikan pada tanggal [] perkenankanlah kami, Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm selaku kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [], dengan ini mengajukan Replik sebagai berikut:

Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban (Pokok Perkara) yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas dan terbukti diakui kebenarannya oleh Penggugat.

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN A QUO PATUT DITERIMA

- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada halaman [] angka [] mengenai eksepsi kedudukan hukum Penggugat, karena dalil tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.
- Bahwa faktanya, Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sangat jelas berdasarkan [].
- Bahwa justru dengan terbitnya Objek Gugatan, Penggugat mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban pengupahan lantaran dasar hukum yang digunakan dalam Objek Gugatan bertentangan antara 1 dengan yang lainnya.
- Bahwa dengan dalil Tergugat di atas, maka semakin menguatkan fakta kerugian yang dialami Penggugat karena [].
- Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi di atas, kami Penggugat memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

40

BANTAHAN DALAM EKSEPSI

integrity@integritylawfirms.com

INTEGRITY INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

IN
TE
GRI
TY

IN
TE
GRI
TY

B. PTUN BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada halaman [..] angka [..] mengenai eksepsi kompetensi PTUN, karena dalil tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.
7. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) telah memperluas kaidah dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang selengkapny berbunyi [..].
8. Bahwa lagi pula, Penggugat telah mengajukan upaya administratif tanggal [..] kepada Gubernur X namun tidak kunjung mendapat tanggapan yang serius dan Objek Gugatan tetap diberlakukan.
9. Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi di atas, maka PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo*.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK *ERROR IN OBJECTO*

10. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada halaman [..] angka [..] mengenai eksepsi *error in objecto*, karena dalil tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.
11. Bahwa jelas menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, telah mengkategorikan Keputusan mengenai Upah Minimum termasuk dalam Objek Gugatan yang bersifat konkret-umum.
12. Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi di atas, maka Objek Gugatan adalah KTUN yang menjadi objek sengketa di PTUN.

41

BANTAHAN DALAM POKOK PERKARA

integrity@integritylawfirms.com

INTEGRITY INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

IN
TE
GRI
TY

IN
TE
GRI
TY

II. DALAM POKOK PERKARA

A. KRONOLOGIS YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT TIDAK RELEVAN DENGAN OBJEK GUGATAN, TIDAK LENGKAP, SERTA MENYEMBUNYIKAN BAGIAN DASAR HUKUM YANG MELEMAHKAN OBJEK GUGATAN (*CHERRY PICKING*)

13. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada halaman [..] angka [..] mengenai kronologi terbitnya Objek Gugatan karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.
14. Bahwa Tergugat jelas menyembunyikan fakta-fakta berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor [..] yang seharusnya menjadi dasar penetapan Upah Minimum.
15. Bahwa telah sangat nyata terlihat, Tergugat seolah-olah bertindak tidak mengetahui Surat Edaran tersebut sehingga kronologi yang diterangkan Tergugat tidak patut dipertimbangkan.

B. OBJEK GUGATAN JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

16. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada halaman [..] angka [..] mengenai kronologi terbitnya Objek Gugatan karena jelas bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
17. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan dengan menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebab: [..].
18. Bahwa Tergugat sama sekali tidak membantah rumusan formula dalam PP Pengupahan yang Penggugat dalikan. Dengan demikian, secara diam-diam Tergugat telah mengakui kebenaran fakta hukum tersebut, namun tetap memberlakukan Pemenaker 18/2022 ke dalam Objek Gugatan;
19. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan yang melanggar peraturan perundang-undangan layak untuk dinyatakan batal demi hukum.

42

BANTAHAN DALAM PENUNDAAN & PETITUM

integrity@integritylawfirms.com

INTEGRITY INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



III. DALAM PENUNDAAN

20. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat pada halaman angka [..], mengenai penolakan penundaan Objek Gugatan karena jelas telah menimbulkan kerugian yang mendasar dan segera harus dihentikan pelaksanaannya.
21. Bahwa faktanya, Tergugat tidak bisa membantah ketidakpastian hukum akibat penerbitan Objek Gugatan yang telah terjadi dan menimpa dunia usaha. Hal ini didasarkan pada [..]
22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka penundaan atas pelaksanaan Objek Gugatan patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim.

IV. PETITUM

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [...] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

43

TANDA TANGAN KUASA HUKUM

integrity@integritylawfirms.com

INTEGRITY INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



Demikian Replik terhadap Jawaban Tergugat ini Penggugat sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, Penggugat ucapkan terima kasih.

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Penggugat,
INTEGRITY Law Firm

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.

Harimuddin, S.H.

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Muhtadin, S.H.

44

4. STUDI KASUS: DKI JAKARTA DAN JABAR

integrity@integritylawfirms.com

45

LESSON LEARNED PERKARA NOMOR 11/G/2022/PTUN.JKT (1)

Putusan 11/G/2022/PTUN.JKT berasal dari sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 (**Objek Gugatan**). Sengketa diajukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta (**DPP APINDO DKI Jakarta**) sebagai Penggugat.

Penggugat berhasil membuktikan bahwa Gubernur DKI Jakarta sebagai Tergugat menyalahi **Prosedur** penerbitan Keputusan Penetapan UMP DKI Jakarta sebab bertentangan Dengan PP Pengupahan dan Permenaker 13/2021. Akhirnya, Objek Gugatan dinyatakan batal oleh Majelis Hakim.



integrity@integritylawfirms.com

46

LESSON LEARNED PERKARA NOMOR 11/G/2022/PTUN.JKT (2)



- Meski begitu, durasi penanganan perkara tingkat I dan tingkat banding memakan waktu **kurang lebih 11 bulan**. Perkara diregistrasi 13/01/2022 dan diputus 12/07/2022. Sementara pada tingkat banding, perkara diregister 13/09/2022 dan diputus 15/11/2022.
- Dengan kata lain, selama 11 (sebelas) bulan pada tahun 2022, penetapan UMP di Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu kepada Objek Gugatan.
- Panjangnya penyelesaian perkara tersebut mengingat perkara diperiksa menggunakan Acara Biasa.



integrity@integritylawfirms.com

47

LESSON LEARNED PERKARA NOMOR 11/G/2022/PTUN.JKT (3)



Guna menghindari panjangnya pemeriksaan perkara tingkat I dan menghabiskan waktu kalender tahun 2023 dengan berdasarkan Penetapan UMP yang mempedomani Permenaker 18/2022, diperlukan upaya lebih untuk meyakinkan Ketua PTUN masing-masing provinsi bahwa **pelaksanaan pemeriksaan sengketa TUN Upah Minimum patut dilakukan dengan pemeriksaan Acara Cepat dan dijatuhkan putusan sela untuk menghentikan keberlakuan UMP Tahun 2023 selama perkara diperiksa.**



integrity@integritylawfirms.com

48

STUDI KASUS UMP DKI JAKARTA & JAWA BARAT (1)

integrity@integritylawfirms.com



Pada tanggal 11 November 2022, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Edaran kepada seluruh Gubernur dengan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Dalam edaran ini, Menteri menyatakan:

*“Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 (PP No. 36 Tahun 2021) tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diamanatkan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada tanggal **21 November** dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu selambat-lambatnya pada tanggal **30 November** setiap tahunnya. Apabila tanggal **21 November** untuk UMP dan **30 November** untuk UMK jatuh pada hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka UMP atau UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.”*

49

STUDI KASUS UMP DKI JAKARTA & JAWA BARAT (2)

integrity@integritylawfirms.com



Kemudian, pada 16 November 2022, terbit Permenaker 18/2022 yang pada pokoknya mengatur:

- Mengubah formula penetapan upah minimum yang bertentangan dengan PP Pengupahan, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, diubah menjadi formula yang menjumlah variabel inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu.
- Mengubah waktu penetapan upah minimum provinsi yang seharusnya dalam PP Pengupahan adalah 21 November menjadi 28 November, dan waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 30 November menjadi 7 Desember.
- Membuat pengaturan tambahan yang bertentangan dengan filosofi upah minimum dengan mengatur kriteria baru bagi penerima upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 18/2022.

50

STUDI KASUS UMP DKI JAKARTA & JAWA BARAT (3)

integrity@integritylawfirms.com



Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2022, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Upah Minimum Provinsi untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2023 yang mempedomani pengaturan-pengaturan Permenaker 18/2022 di atas.

Teranyar, pada 30 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022, yang di dalamnya juga mengatur bahwa formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (*vide* perubahan UU Ketenagakerjaan Pasal 88D ayat (2) dalam Perppu Cipta Kerja).

Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur ditambah Perppu Cipta Kerja, berbagai kesulitan dunia usaha muncul sebab telah terjadi perubahan kebijakan pengupahan yang sangat signifikan dalam rentang waktu yang begitu singkat. Atas dasar itu, Dewan Pengurus Provinsi APINDO DKI Jakarta dan Jawa Barat hendak menguji Surat Keputusan UMP tersebut ke PTUN.

51

STUDI KASUS UMP DKI JAKARTA & JAWA BARAT (4)

integrity@integritylawfirms.com



Silakan susun gugatan dan jawaban atas Sengketa UMP DKI Jakarta dan Jawa Barat berdasarkan Studi Kasus tersebut.



52

MODUL IV: STRATEGI PEMBUKTIAN DAN KESIMPULAN





INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

MODUL IV

Strategi Pembuktian dan Kesimpulan

Workshop Strategi Penyusunan
Gugatan Tata Usaha Negara

APINDO – INTEGRITY
Jakarta, 13 Januari 2023



IN TE
GRI TY

I|STRATEGI PEMBUKTIAN

integrity@integritylawfirms.com

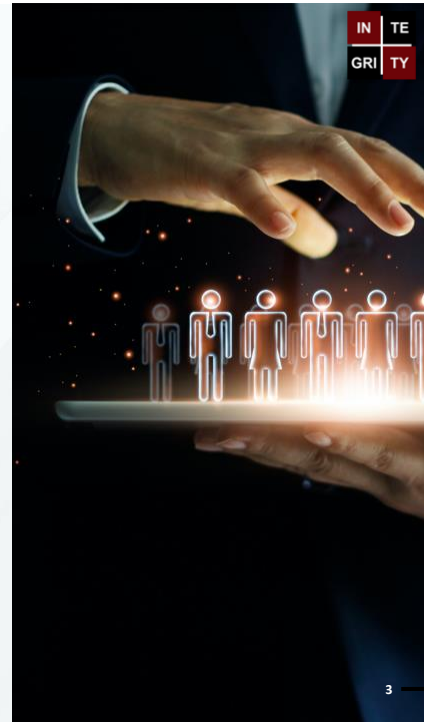
2

Kebenaran Materiil dalam Perspektif Hukum Pembuktian pada PTUN

Pasal 53 ayat (2) UU Peratun jo Pasal 52 UU AP

Konteks Peradilan TUN memahami bahwa **kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya** tentang apakah suatu Keputusan dan/atau Tindakan Faktual yang dikeluarkan atau dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah sah atau tidak ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

integrity@integritylawfirms.com



Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN dalam Pembuktian

- Hakim wajib mencari kebenaran materiil oleh karena itulah ia diberikan kebebasan dalam menentukan apa saja yang harus dibuktikan, membebankan pembuktian dan menilai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Peratun.
- Hakim akan aktif mengarahkan kepada para pihak secara berimbang mengenai apa saja yang harus dibuktikan dan membebankan pembuktian pada pihak dalam sengketa.

integrity@integritylawfirms.com

4

Prinsip Dasar Sistem Pembuktian dalam Peradilan TUN



Sistem Pembuktian Bebas-Terbatas

Pembuktian bebas mengandung beberapa arti, yang di antaranya adalah berarti hakim bebas (*vrij*) dalam menentukan beban pembuktian kepada para pihak, termasuk bebas menilai alat bukti Hakim yang menentukan kekuatan bukti yang diajukan. Meski demikian dalam proses pembuktian, hakim tetap dibatasi oleh undang-undang,

Pasal 107 UU Peratun

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim."

Sistem pembuktian dalam hukum acara TUN memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak.



Hakim Peradilan TUN dapat menemukan sendiri:



- Apa yang harus dibuktikan (*what*)** - Hakim dapat mengesampingkan fakta dan hal yang diajukan oleh penggugat atau tergugat dan dapat memeriksa lebih lanjut tentang fakta dan hal yang tidak disangkal atau tidak cukup dibantah.
- Siapa yang harus dibebani pembuktian (*who*)** - Hakim akan menganjurkan kepada para pihak untuk menghadirkan hal-hal apa saja yang harus dibuktikan. Di samping itu, hakim juga memiliki kewajiban membuktikan hal-hal yang sekiranya relevan dalam pemeriksaan sengketa TUN.
- Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian (*which evidence*)** - Hakim mempunyai wewenang untuk memilih alat bukti tertentu di antara alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan memberikan penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut.
- Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan (*strength*)**. Hakim mempunyai wewenang memberikan hasil telaahnya untuk menilai kekuatan dari setiap bukti yang diajukan oleh para pihak. Dari sejumlah bukti yang diajukan, hakim akan memilih bukti yang akan digunakan untuk mempertimbangkan seluruh aspek dalam sengketa TUN dan kemudian menjatuhkan putusan.

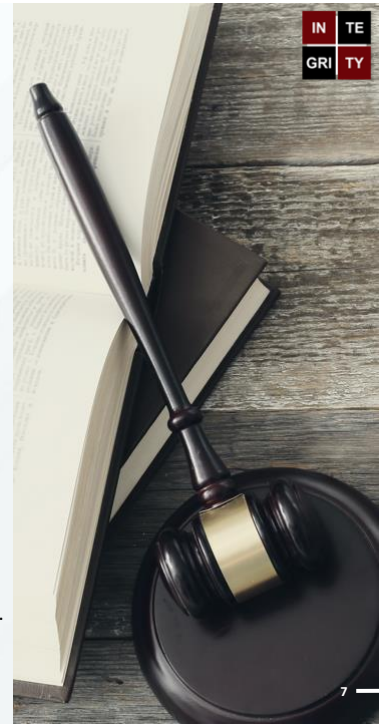
- M. Hadin Muhjad, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Akademika Presindo, 2011, hlm. 28.

Jenis Alat Bukti dalam Peratun

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan saksi;
- d. pengakuan para pihak;
- e. pengetahuan hakim; dan
- f. alat bukti elektronik

(Pasal 100 ayat (1) UU Peratun dan Pasal 5 UU ITE sebagaimana diafirmasi dalam SEMA No. 4/2016)

integrity@integritylawfirms.com



7

Yang dimaksud menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE adalah **sistem elektronik yang tidak melanggar hukum, seperti hasil pembajakan, atau dengan sistem elektronik ilegal lainnya, yang andal, aman dan beroperasi sesuai fungsinya** (*vide* Pasal 15 UU ITE dan Penjelasanannya).

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **dinyatakan sah** apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

integrity@integritylawfirms.com



8



a. Surat/Tulisan

Pasal 101 UU Peratun

- 1) **akta otentik**, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- 2) **akta di bawah tangan**, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- 3) **surat-surat** lainnya yang bukan akta.



Pasal 5 UU ITE

Yang dimaksud menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE adalah **sistem elektronik yang tidak melanggar hukum, seperti hasil pembajakan, atau dengan sistem elektronik ilegal lainnya, yang andal, aman dan beroperasi sesuai fungsinya** (vide Pasal 15 UU ITE dan Penjelasan).

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*



Kedudukan Bukti Surat/Tulisan sebagai *elemental fact* dalam sengketa TUN

Kedudukan bukti surat dan tulisan menjadi sangat sentral dan mendasar (*elemental fact* atau *ultimate fact*) karena sengketa TUN adalah **sengketa yang timbul dalam bidang administrasi negara**, yakni sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai **akibat dikeluarkannya KTUN**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persidangan TUN, sangat dimungkinkan mengajukan alat bukti tambahan, khususnya surat atau tulisan, bahkan hingga agenda kesimpulan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, Majelis Hakim menerima alat bukti tambahan sepanjang diminta oleh para pihak dan perkara belum diputus.



b. Ahli

Pasal 102 UU Peratun

"keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya".

Kehadiran seorang ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau oleh hakim karena jabatannya. **Namun apabila keterangan ahli dibuat secara tertulis dengan tidak diikuti dengan sumpah atau janji, kategorisasi alat bukti seperti ini akan dipersamakan dengan surat.**

Seorang ahli yang terkena Pasal 88 UU Peratun tidak dapat didengar sebagai keterangan ahli.



c. Saksi

Syarat formil saksi ialah mereka yang tidak dilarang atau tidak diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana orang-orang yang dikategorikan dalam Pasal 88 UU Peratun, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. orang sakit ingatan.

integrity@integritylawfirms.com

13



Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menilai kesaksian, antara lain:



- a. alasan-alasan saksi memberi kesaksiannya;
- b. peri kehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan;
- c. kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lainnya, maupun kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;
- d. penilaian pembuktian atas keterangan saksi mengenai peristiwa yang didengar dari orang lain diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim dan sebagainya.

- Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 59.

integrity@integritylawfirms.com

14

Keterangan saksi yang hanya memuat pendapat, dugaan, analisis, dan kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan logika, bukanlah merupakan kesaksian yang dapat digunakan dalam pembuktian. Oleh karena itu, keterangan yang menyatakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran (*ratio concludendi*), bukanlah keterangan saksi.

Perbedaan Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli

Keterangan Saksi	Keterangan Ahli
1. Seseorang (beberapa) saksi dipanggil ke muka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri.	1. Seseorang (beberapa) ahli yang dipanggil ke muka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa.
2. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis.	2. Keterangan ahli dapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal keterangan tertulis tidak diambil di bawah sumpah di muka pengadilan, maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti surat.
3. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain, kecuali sama-sama melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa dimaksud.	3. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain yang memiliki kesamaan keahlian.



d. Pengakuan

Alat bukti pengakuan para pihak adalah alat bukti yang paling jarang digunakan/diterapkan dalam pembuktian di Peratun dan kedudukannya sangat tergantung pada diskresi hakim dan akan terkait dengan alat bukti pengetahuan hakim yang sebenarnya sama-sama bersifat *indirect evidence*.

Hukum acara Peratun tidak mengatur secara spesifik bagaimana kedudukan pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus. Sehingga belum dapat dipastikan kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volleding en verplicht bewijs*).



Konkretisasi tata cara penyampaian alat bukti pengakuan (Pasal 1972 KUH Perdata)

a. Bentuk Penyampaian Pengakuan:

- **Lisan**, pengakuan dicatat secara khusus dalam berita acara sidang dan pihak yang menyampaikan pengakuan menyebutkan dengan jelas hal-hal apa saja yang diakui; dan
- **Tulisan**, tidak dimaksudkan mesti dibuat khusus dalam surat tertentu, melainkan dapat dikemukakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan.

b. Cara Melakukan Pengakuan:

- Dilakukan dengan tegas (*expressis verbis*);
- Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;
- Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.



e. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini maka **pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan**, misalnya sikap, perilaku, emosional, dan tindakan para pihak. Meski demikian, pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh dari luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara.



Hal yang perlu dicermati dalam sistem pembuktian ialah **strategi perolehan atau pengajuan bukti** yang digolongkan Yahya Harahap, yaitu alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).

Para Pihak, khususnya penggugat sebagai warga masyarakat yang memiliki posisi *inferior* dibandingkan pejabat dengan kewenangan publiknya, **perlu menekankan ikhtiar perolehan bukti untuk 3 (tiga) jenis alat bukti yang diajukan secara langsung, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, dan keterangan saksi**. Sebab, alat bukti *indirect* seperti pengakuan dan pengetahuan hakim, berada di luar kendali para pihak atau setidaknya tidak akan muncul kedua jenis bukti tersebut, bila tidak berawal dari *direct evidence* (surat, ahli, dan saksi) dari para pihak.

B.2 Standar Minimum Pembuktian



Pasal 107 UU Peratun, yang merupakan bagian dari syarat formil pembuktian **menyebutkan bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim**. Meski begitu, belum terdapat regulasi atau literatur yang membahas lugas mengenai cara penghitungan minimal 2 (dua) alat bukti di atas, apakah diukur dengan cara 2 (dua) orang saksi adalah terhitung 2 (dua) alat bukti atau sebaliknya, 2 (dua) orang saksi hanya terhitung 1 (satu) alat bukti.

Enrico Simanjuntak dalam bukunya yang diolah dari Putusan MA Nomor 3901 K/Pdt/1985 dan Putusan MA Nomor 3428 K/Pdt/1985	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Keterangan 2 (dua) orang saksi sudah memenuhi prinsip minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti.	Seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus dimaknai dengan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184.

Metode Pembuktian dalam Praktik Peradilan TUN



Pembuktian dengan penghitungan 2 (dua) surat/saksi/ahli adalah memenuhi syarat minimum pembuktian, **sangat jarang diterapkan oleh para pihak sebab skema ini dinilai belum cukup untuk meraih keyakinan hakim atas dalil-dalil yang diajukan**.

Selain itu, karena ketiadaan regulasi yang mengatur cara penghitungan minimal pembuktian, maka para pihak memilih “melapis” tiap dalil dengan berbagai alat bukti bila dimungkinkan, terutama dalil-dalil utama yang menunjukkan kesalahan prosedur, substansi, dan pelanggaran AUPB yang dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN.

Metode Pembuktian dalam Praktik Peradilan TUN

Para pihak yang bersengketa lebih memilih menerapkan sistem pembuktian *berlapis* dengan metode, 1 (satu) jenis alat bukti langsung (*direct evidence*) dikuatkan dengan 1 (satu) atau 2 (dua) alat bukti lainnya, misalnya:

a. Dalil Pelanggaran Prosedur akan dibuktikan dengan:

- 1) keputusan (*beschikking*), regulasi, yurisprudensi, perjanjian, buku, jurnal akademik, dan/atau berita *online*, **sebagai satu kesatuan alat bukti surat atau tulisan;**
- 2) Saksi I, Saksi II, dan seterusnya, **sebagai satu kesatuan alat bukti Keterangan Saksi;**
- 3) Ahli Hukum Administrasi Negara, Ahli Hukum Pemerintahan Daerah, dan seterusnya, **sebagai satu kesatuan alat bukti Keterangan Ahli.**

b. Dalil Pelanggaran Substansi akan dibuktikan dengan:

- 1) keputusan (*beschikking*), regulasi, yurisprudensi, perjanjian, buku, jurnal akademik dan/atau berita *online*, **sebagai satu kesatuan alat bukti surat atau tulisan;**
- 2) Saksi I, Saksi II, dan seterusnya, **sebagai satu kesatuan alat bukti Keterangan Saksi;**
- 3) Ahli Ilmu Perundang-Undangan, Ahli Perekonomian dan seterusnya, **sebagai satu kesatuan alat bukti Keterangan Ahli.**

B.3 Kandungan Pembuktian

- Dalam hal Penggugat mendalilkan suatu KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dalil yang ditekankan ialah KTUN tersebut keliru, tidak sesuai, atau menyalahi rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dimaksud.
- Bila Penggugat mendalilkan telah terjadi kesalahan prosedur, maka dibutuhkan bukti yang mampu menjelaskan bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan tata cara penerbitan KTUN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Dalam sengketa wilayah, kawasan, atau pertanahan, maka Penggugat terkadang harus menunjukkan wilayah yang tumpang tindih atas penerbitan KTUN, baik melalui peta, sertifikat tanah, atau dokumen yang menunjukkan batas dan luasan tanah. Bila ternyata setelah di-*overlay* (disandingkan), terjadi tumpang tindih antara penetapan wilayah dalam KTUN dengan status tanah, kawasan, atau wilayah dimaksud, maka pembuktian tumpah-tinding tersebut penting untuk ditekankan.

Perlu diperhatikan, meskipun terkadang Penggugat membawa sejumlah dalil dan ratusan bukti dalam gugatannya, akan tetapi hakim memegang wewenang penuh dalam sistem pembuktian di Peradilan TUN.



Pasal 80 UU Peratun

*Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, **Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.***

Dengan penerapan asas pembuktian bebas-terbatas, hakim akan memilah dan memilih bukti-bukti apa saja yang sekiranya penting dihadirkan dalam ruang persidangan

Pasal 107 UU Peratun

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

Petunjuk pembuktian dari Ketua Sidang dan/atau Majelis Hakim disampaikan sepanjang sengketa disidangkan, dapat dimulai dari pemeriksaan persiapan hingga agenda pembuktian. **Penggugat perlu mencatat dan memperhatikan anjuran-anjuran dari majelis hakim selama persidangan, utamanya mengenai bukti-bukti yang perlu dihadirkan untuk membuktikan dalil gugatan.**

B.4 Daftar Alat Bukti



Daftar alat bukti (**DAB**) selalu diperlukan oleh Majelis Hakim menjelang agenda sidang pembuktian, khususnya setelah agenda jawab-jinawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik). DAB dipergunakan untuk mencatat keseluruhan alat bukti tertulis dan alat bukti elektronik (bila diperlukan). **Sebagai suatu kesatuan dokumen yang dibutuhkan dalam sengketa TUN, adalah DAB dinilai penting guna menjelaskan materi muatan tiap alat bukti tertulis serta memudahkan proses verifikasi alat bukti tertulis.**

Tidak hanya mencantumkan alat bukti apa saja yang diajukan dalam bentuk daftar, dalam penyusunan DAB **tidak kalah penting juga memasukkan penjelasan untuk tiap-tiap alat bukti** yang dicantumkan untuk mempermudah hakim untuk melakukan proses verifikasi dan membantu hakim dengan cepat menangkap poin penting dari argumentasi alat bukti yang diajukan.

Contoh Daftar Alat Bukti

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNANCE, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

1 Jakarta, 13 Januari 2023

Kepada Yth:
2 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1
Jl. A. Senira Primer Baru Timur, Pulo Gebang,
Jakarta Timur 13950

3 Perihal: Daftar Alat Bukti Penggugat Perkara Nomor: 1

4 Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 1, perkenankanlah kami, Indrayana Centre for Governance, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm selaku kuasa hukum Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023, dengan ini mengajukan Alat Bukti guna mendukung Gugatan, sebagaimana tercantum dalam Daftar Alat Bukti sebagai berikut:

5 **A. OBJEK SENGKETA**

6 NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	PENJELASAN
1	Bukti P-1	Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (DK) Jakarta tanggal 7 Desember 2022 ("SK UMP/Objek Sengketa")	Bukti P-1 diajukan untuk membuktikan dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 4, huruf A. Penjelasan Bukti P-1 adalah Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan (Gubernur DKI Jakarta/Tergugat).

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNANCE, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

7 Demikian Daftar Alat Bukti atas Gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam integritas

8 Kuasa Hukum Penggugat,
INTEGRITY Law Firm

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Dra. Wigati Ningih, S.H., LL.M. Harimuddin, S.H.

Muhamad Razvi Barokah, S.H., M.H. Muhtadin, S.H.

Keterangan:

1. Tempat dan Tanggal;
2. Tujuan pengajuan DAB, yaitu kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
3. Perihal;
4. Kalimat pembuka/pengantar yang menyebutkan dasar pengajuan DAB;
5. Klasifikasi DAB, klasifikasi ini disesuaikan dengan tiap bagian gugatan guna memudahkan Majelis Hakim menempatkan alat bukti tertulis pada argumentasi gugatan;
6. Tabel DAB yang memuat Nomor, Kode Bukti, Nama Alat Bukti, dan Penjelasan. Dianjurkan, Bukti P-1 atau bukti pertama adalah Objek Sengketa TUN.
7. Penutup;
8. Tanda tangan Para Kuasa Hukum.

integrity@integritylawfirms.com

27

B.5 Teknik Persiapan Alat Bukti

Persiapan alat bukti dimaksud hanya terbatas pada *direct evidence* yaitu bukti yang secara langsung dapat diajukan oleh para pihak, berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, dan keterangan ahli.

Alat bukti tertulis dalam hukum acara PTUN dalam praktiknya dapat diajukan kapan saja hingga agenda kesimpulan, termasuk pada saat agenda pemeriksaan saksi. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata atau pidana yang membatasi penyampaian alat bukti tertulis hanya pada saat agenda pembuktian. Dalam praktiknya jarang sekali ditemukan alat bukti yang diajukan di luar agenda pembuktian diterima oleh hakim, baik dalam hukum acara perdata maupun pidana.

integrity@integritylawfirms.com

28



Pengajuan Alat Bukti dalam Permohonan HUM

Hukum acara Permohonan Hak Uji Materiil *judicial review* di Mahkamah Agung tidak melalui persidangan layaknya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga proses *judicial review* di Mahkamah Agung **tidak mengenal agenda pembuktian**.

Alat bukti **diajukan bersamaan dengan berkas permohonan** yang diajukan dalam satu jilid yang sama. Oleh karena itu, alat bukti berikut DAB harus disiapkan dengan detail dan hati-hati karena tidak terdapat aturan yang jelas mengenai pembuktian untuk perkara *judicial review* di Mahkamah Agung ini.

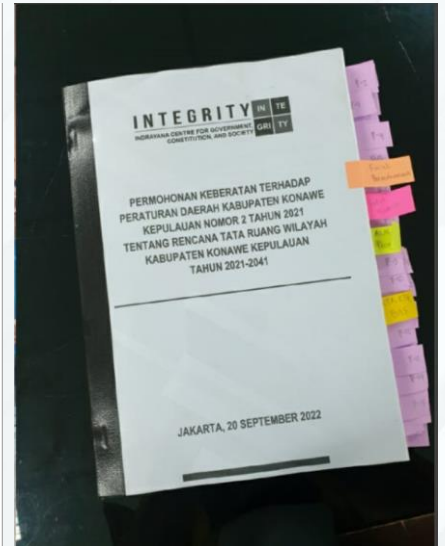
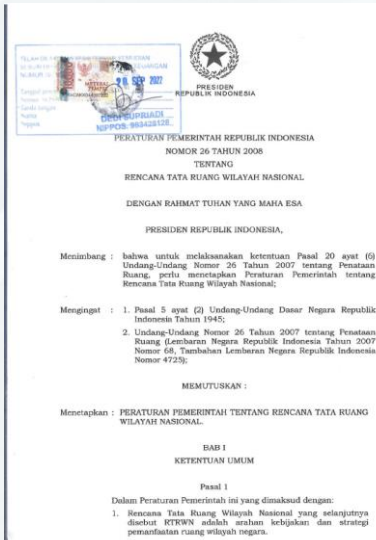
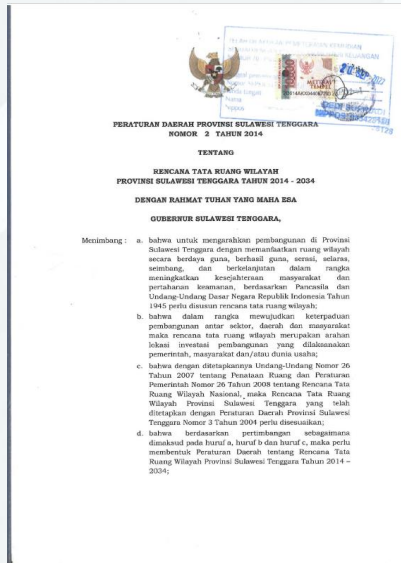
Meskipun demikian, **terdapat kemungkinan untuk menyusulkan alat bukti** tambahan, yakni antara waktu setelah permohonan diajukan dan sebelum perkara didistribusikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Artinya, apabila ada alat bukti yang tertinggal atau ingin ditambahkan harus sesegera mungkin disusulkan.



1) Alat Bukti Surat/Tulisan

- a. Menyiapkan DAB;
- b. Salinan surat atau tulisan yang akan dijadikan bukti harus sesuai persis dari sisi jumlah halaman, spasi, jenis tulisan, dan sebagainya dengan dokumen asalnya, baik asli atau foto copy;
- c. Tuliskan kode bukti pada sudut kanan atas tiap surat atau tulisan sesuai urutan dalam DAB;
- d. Berikan *highlight* dengan menggunakan stabilo atau penanda lainnya pada kalimat yang dikutip dari surat atau tulisan yang hendak dibuktikan;
- e. Tempelkan *sticky note* berupa tulisan kode bukti pada bagian tepi kanan surat atau tulisan. Urutkan dari kode pertama hingga terakhir sesuai urutan dalam DAB;
- f. Dalam hal regulasi atau putusan pengadilan yang memiliki begitu banyak halaman, salinan yang diserahkan kepada Majelis Hakim cukup halaman pertama, halaman kutipan, dan halaman terakhir sepanjang bukti regulasi atau putusan pengadilan tersebut dapat diakses menggunakan sarana teknologi informasi. Karena itu, *link* atau tautan untuk mengakses regulasi atau putusan wajib dicantumkan dalam DAB.
- g. Dalam hal tulisan akademik berupa jurnal atau buku yang memiliki begitu banyak halaman, salinan yang diserahkan kepada Majelis Hakim cukup halaman sampul depan, halaman mengenai keterangan penerbit, halaman kutipan, dan halaman sampul belakang.
- h. Pastikan tiap surat atau tulisan yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan telah dilegalisir (*nazegel*) di Kantor Pos (BUMN) dan dibubuhi meterai sebesar Rp10.000,- sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- i. Siapkan surat atau tulisan asli sebagai pembandingan bukti untuk dihadirkan dalam persidangan.

Contoh Alat Bukti yang sudah di leges dan diberi tanda



integrity@integritylawfirms.com

31

2) Keterangan Ahli



- Memetakan kebutuhan Ahli;
- Mengajukan pemeriksaan Ahli kepada Majelis Hakim;
- Menyiapkan daftar pertanyaan yang perlu diterangkan oleh Ahli sebagai bahan persiapan diskusi;
- Melaksanakan diskusi seputar perkara;
- Dalam hal Ahli dan salah satu pihak, setuju dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan, pihak yang berperkara mengajukan permohonan ahli kepada instansi yang bersangkutan;
- Memperoleh surat persetujuan dari instansi Ahli atas permohonan dalam huruf e;
- Menyerahkan Daftar Pertanyaan Ahli kepada Majelis Hakim;
- Menyerahkan keterangan tertulis Ahli kepada Majelis Hakim yang dilakukan di bawah sumpah (apabila perlu); dan
- Pada saat agenda pemeriksaan, perlu dipastikan Ahli menyiapkan dokumen identitas asli, *curriculum vitae*, dan surat persetujuan dari instansi Ahli.

integrity@integritylawfirms.com

32



3) Keterangan Saksi

- Memetakan kebutuhan Saksi;
- Mengajukan pemeriksaan Saksi kepada Majelis Hakim;
- Menyiapkan daftar pertanyaan yang perlu diterangkan oleh Saksi sebagai bahan persiapan diskusi;
- Melaksanakan diskusi seputar perkara;
- Menyerahkan Daftar Pertanyaan Saksi kepada Majelis Hakim bila diperlukan; dan
- Pada saat agenda pemeriksaan, perlu dipastikan Saksi menyiapkan identitas asli berupa KTP atau dokumen lainnya.

Tabel Kegiatan dalam Persiapan Pembuktian			
Surat atau Tulisan			
No.	Daftar Kegiatan	√	X
1.	Daftar Alat Bukti		
2.	Salinan surat atau tulisan yang akan dijadikan bukti		
3.	Kode bukti pada sudut kanan surat atau tulisan		
4.	Highlight kutipan surat atau tulisan		
5.	Sticky note kode bukti		
6.	Legalisasi dan pemeteraian surat atau tulisan		
7.	Surat atau tulisan asli		
Keterangan Ahli			
No.	Daftar Kegiatan	√	X
1.	Pemetaan kebutuhan Ahli		
2.	Mengajukan pemeriksaan Ahli		
3.	Daftar pertanyaan kepada Ahli sebagai bahan diskusi		
4.	Diskusi dengan Ahli		
5.	Menyampaikan permohonan Ahli kepada instansi Ahli		
6.	Memperoleh surat persetujuan atas permohonan Ahli		
7.	Menyerahkan Daftar Pertanyaan Ahli kepada Majelis Hakim		
8.	Menyerahkan keterangan tertulis Ahli di bawah sumpah, apabila diperlukan.		
9.	Memastikan dokumen identitas Ahli, CV, dan persetujuan dari instansi ditunjukkan dalam persidangan		
Keterangan Saksi			
No.	Daftar Kegiatan	√	X
1.	Memetakan kebutuhan Saksi		
2.	Mengajukan pemeriksaan saksi kepada Majelis Hakim		
3.	Daftar pertanyaan kepada Saksi sebagai bahan diskusi		
4.	Diskusi dengan Saksi		
5.	Menyerahkan Daftar Pertanyaan Saksi kepada Majelis Hakim bila diperlukan		
6.	Memastikan dokumen identitas Saksi ditunjukkan dalam persidangan		

Persiapan Pembuktian Dalam Tabel



II | PENYUSUNAN KESIMPULAN

integrity@integritylawfirms.com

35



Kesimpulan Dalam Sengketa TUN

Setelah seluruh kegiatan jawab-menjawab dan pembuktian dalam proses persidangan selesai dilaksanakan, kemudian masing-masing pihak mengajukan kesimpulan yang terbagi atas dua bagian berikut:

- a. Mengenai hal-hal yang tidak merupakan sengketa. Dalam bagian ini dikumpulkan hal-hal yang sudah diakui oleh pihak-pihak atau sudah terbukti tidak menjadi sengketa.
- b. Mengenai hal-hal yang masih merupakan sengketa, haruslah dibahas oleh masing-masing pihak. Dalam kesimpulannya, masing-masing pihak meramu dalil-dalilnya dengan bukti-bukti dan memperhatikan perundang-undangan serta yurisprudensi.

integrity@integritylawfirms.com

36



Kesimpulan adalah hasil dari kontra argumen dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum oleh para pihak dalam sengketa TUN. Sebagaimana halnya Majelis Hakim yang akan mengkonstansitir fakta-fakta persidangan dalam bagian pertimbangan hukum.

integrity@integritylawfirms.com

37

Unsur Kesimpulan dalam Sengketa TUN



1. Tempat dan Tanggal;
2. Lembaga yang dituju, dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
3. Perihal berisi kesimpulan;
4. Identitas pihak (Penggugat);
5. Butir-butir kesimpulan
 - a) Keterpenuhan aspek formalitas gugatan, yaitu:
 - Objek Sengketa adalah KTUN;
 - PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara;
 - Memenuhi syarat tenggang waktu; dan
 - Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
 - b) Keterpenuhan aspek materiil gugatan (pokok perkara), antara lain:
 - KTUN melanggar dari sisi prosedur;
 - Substansi KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pejabat/Badan TUN tidak berwenang menerbitkan KTUN; dan/atau
 - Pejabat/Badan TUN dalam penerbitan KTUN terbukti melanggar AUPB.
 - c) Petitum, permintaan Penggugat.
6. Tanda tangan Penggugat atau Kuasa Hukumnya.

integrity@integritylawfirms.com

38

Jakarta, 11 Januari 2023

Kepada Yth.,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor [REDACTED]
Jl. A. Satria Pimer Baru Timur, Palo Gebang,
Jakarta Timur 13550

Perihal : Kesimpulan Penggugat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dieselaksananya agenda pemeriksaan dan telah ditentukan sebelumnya, perkenankanlah perkenankanlah kami, Indriyana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm selaku kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [REDACTED] Januari 2023 menyampaikan Kesimpulan dalam Perkara [REDACTED]. Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menganggap segala hal yang terdapat dalam Gugatan, Replik, Bukti-Bukti, Keterangan Ahli, dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesimpulan ini. Adapun kesimpulan yang kami ajukan sebagai berikut:

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor [REDACTED] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022 (Objek Gugatan).
- Bahwa Objek Gugatan memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut penjelasan Pasal 1 ayat (5) yang UU Peratan Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016).
- Bahwa menurut SEMA 4/2016 halaman 13, angka 3 huruf a poin 4) menegakkan Objek Gugatan jenis-jenis KTUN yang dapat digugat di PTUN sebagai berikut:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dab);
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian penzinaan, dab);
 - Konkret-Uniform (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dab).
- Bahwa pada praktiknya, Objek Gugatan sebagai KTUN yang diuji di PTUN telah diakui berdasarkan Putusan [REDACTED].
- Bahwa hal di atas juga dikuatkan dengan Keterangan Ahli atas nama [REDACTED] dalam sidang tanggal [REDACTED] yang menjelaskan sebagai berikut: [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti, keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, maka telah terbukti Objek Gugatan adalah KTUN yang dapat diuji di PTUN.

INTEGRITY INDRIYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

C. TENGANG WAKTU DAN BAPTA ADMINISTRATIF

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Para Tergugat melalui Surat Nomor [REDACTED] tentang Keberatan atas Objek Gugatan tanggal [REDACTED].
- Bahwa keberatan dimaksud ditanggapi oleh Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan pembatalan Objek Gugatan dari Tergugat [REDACTED].
- Bahwa perlu Penggugat tegakkan, meskipun keberatan diajukan melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan, hal demikian tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan menajui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 5/2021).
- Bahwa dari Penggugat ini diinformasi oleh Keterangan Ahli atas nama [REDACTED] yang menggunakan tenggang waktu dan upaya administratif sebagai berikut: [REDACTED].
- Bahwa dalam praktik penafian TUN, hal demikian telah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: Putusan Kasasi Nomor 336/KTUN/2021 yang menjelaskan: [REDACTED].
- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan tanggal 28 November 2022, kemudian Penggugat melakukan upaya administratif tanggal [REDACTED]. Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan di PTUN tanggal [REDACTED]. Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan.
- Bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti secara jelas bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN.

INTEGRITY INDRIYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

D. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Sebagaimana yang telah Penggugat diikatkan dan buktikan, bahwa Penggugat adalah perkumpulan pengusaha yang memiliki kepentingan atas penetapan upah minimum tiap tahunnya.
- Bahwa kepentingan hukum Penggugat telah diinformasi oleh Saksi X dan Saksi Y yang menyatakan bahwa telah didapatkan keluhan penggugat untuk meningkatkan beban penggajian karena ketidaklengkapan terbut. Keterangan Saksi X dan Saksi Y selengkapny sebagai berikut: [REDACTED].
- Bahwa dari kepentingan hukum Penggugat juga dikuatkan dengan keterangan Keterangan Ahli atas nama [REDACTED] yang menerangkan bahwa kepentingan hukum tidak harus diikatkan secara formal berdasarkan surat-surat, melainkan juga dapat diikatkan secara faktual berdasarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti secara jelas bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas penafian Objek Gugatan.

Contoh Kerangka Kesimpulan

integrity@integritylawfirms.com

39

Contoh Kerangka Kesimpulan

INTEGRITY INDRIYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

E. DALAM POKOK PERKARA: OBJEK GUGATAN DITERBITKAN DENGAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan dengan menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebab: [REDACTED].
- Bahwa dalam praktik peradilan TUN, KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor [REDACTED].
- Bahwa hal demikian dikuatkan dengan keterangan Ahli atas nama [REDACTED] yang menguraikan sebagai berikut: [REDACTED].
- Bahwa akibat penerbitan Objek Gugatan yang tidak berkepastian secara hukum, kalangan pengusaha mengalami hambatan dalam penetapan upah minimum pekerja sebagaimana keterangan Saksi X sebagai berikut: [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti secara jelas bahwa Objek Gugatan melanggar peraturan perundang-undangan dan karenanya layak untuk dinyatakan batal demi hukum.

INTEGRITY INDRIYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

F. PETITUM

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [REDACTED] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [REDACTED] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: [REDACTED] tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 tanggal 28 November 2022;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

integrity@integritylawfirms.com

40

We are the



INTEGRITY



TENTANG INTEGRITY

Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, sesuai dengan namanya, dimaksudkan untuk memberikan layanan profesional dengan kapasitas terbaik dan integritas tak terbeli, menolak tegas praktik mafia hukum. Didirikan oleh Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011 – 2014) serta teregister sebagai Advokat di 2 (dua) negara, Indonesia dan Australia. INTEGRITY memiliki visi untuk menjadi firma yang mampu berkontribusi bagi penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia. Selain memberikan layanan jasa hukum di Indonesia, INTEGRITY juga telah berpraktik dan membuka kantor di Melbourne, Australia. INTEGRITY diawaki oleh para lawyers berpengalaman dan handal di bidangnya.

Bidang Kerja

- Business Competition Disputes
- Corporate Law
- Investment Law
- Capital Market Law
- Business Licensing
- Tax Law
- Banking Law
- Asset Recovery
- Bankruptcy Law
- Labour Law
- Immigration Law
- Land Disputes
- Civil Law
- Criminal Law
- General Election Disputes
- State Administrative Claims
- Constitutional Law Disputes
- Constitutional Review at the Constitutional Court
- Judicial Review at the Supreme Court
- Good Governance
- Good Corporate Governance
- Drafting of Public & Corporate Regulations
- Natural Resources Disputes
- Intellectual Property Rights
- Environmental Law
- Family Law



PROGRAM

Selain memberikan pelayanan di bidang Litigasi, Konsultasi dan Riset, INTEGRITY juga mempunyai program-program rutin yang didedikasikan kepada perbaikan sistem hukum, berupa:

1. **INTEGRITY Constitutional Advocacy** adalah litigasi yang diinisiasi oleh INTEGRITY terkait isu publik, termasuk pengujian peraturan perundangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
2. **INTEGRITY Constitutional Discussion** adalah diskusi rutin yang membahas isu-isu hukum aktual, dan mencari solusi.
3. **INTEGRITY Client Alert** adalah riset yang dilakukan oleh INTEGRITY untuk menyampaikan update perubahan regulasi agar diketahui baik oleh masyarakat maupun badan hukum publik/privat.
4. **INTEGRITY Legal Training** adalah pendidikan dan pelatihan keahlian hukum praktis seperti legal audit, legal writing, anti-corruption training, legal drafting, dan pelatihan hukum lainnya.
5. **INTEGRITY Legal Update** adalah kajian tentang isu hukum aktual, baik dalam bentuk artikel singkat maupun bentuk lainnya.
6. **INTEGRITY Scholarship** adalah beasiswa tahunan yang diperebutkan melalui lomba karya tulis ilmiah yang finalisnya diundang untuk mempresentasikan dan memperdebatkan topiknya melawan finalis lainnya.

INTEGRITY



INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 P +61 3 85184708



integrity@integritylawfirms.com



www.integritylawfirms.com